

**MARITAL RAPE SEBAGAI BENTUK TINDAK KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN MENURUT PERSEPSI  
MASYARAKAT DESA KLOTOK KECAMATAN PLUMPANG  
KABUPATEN TUBAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos) dalam Bidang Sosiologi**



**Oleh :**

**WASI'ATUL MAGHFIROH**

**NIM. I73218057**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
JULI 2022**

## PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

### PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wasi'atul Maghfiroh  
NIM : 173218057  
Program Studi : Sosiologi  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Klotok  
Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tentang  
*Marital Rape* Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap  
Perempuan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 10 Juni 2022

Yang menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
#SEAJX723204684  
**Wasi'atul Maghfiroh**  
NIM: 173218057

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, memeriksa dan memberikan arahan terhadap penelitian skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Wasi'atul Maghfiroh  
NIM : I73218057  
Program Studi : Sosiologi

Yang berjudul : “**Marital Rape Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Persepsi Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban**”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut telah diperbaiki dan dapat diujikan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 5 Juli 2022

Pembimbing



Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S.Sos., M.S.I

NIP. 197610182008012008

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Wasi'atul Maghfiroh dengan judul: "*Marital Rape* sebagai Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan menurut Persepsi Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban". Telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 15 Juli 2022.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S.Sos., M.Si  
NIP.197607182008012022

Penguji II

Dr. Warsito, M.Si.  
NIP.195902091991031001

Penguji III

Dr. Dwi Setianingsih, M.Pd.I.  
NIP.197212221999032004

Penguji IV

Husnul Muttaqin, S.Sos, S.Ag, M.Si  
NIP.197801202006041003

Surabaya, 15 Juli 2022

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wasi'atul Maghfiroh  
NIM : I73218057  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Sosiologi  
E-mail address : wasiatulmaghfiroh56@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**“ Marital Rape Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Persepsi Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2022

Penulis



(Wasi'atul Maghfiroh)  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

**Wasi'atul Maghfiroh, 2022, *Marital Rape* Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Persepsi Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.**

**Kata Kunci:** *Marital Rape*, Kekerasan, Pemerkosaan, Perempuan, Pernikahan, Patriarki, Kekerasan Simbolik.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana persepsi dan reaksi masyarakat tentang *Marital Rape* sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Dari masalah tersebut terdapat dua tujuan penelitian, yaitu untuk menggali sejauh mana pemahaman masyarakat tentang *Marital Rape* sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta untuk mengetahui bagaimana persepsi dan reaksi masyarakat terhadap *Marital Rape* sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang dipakai untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang *Marital Rape* sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan ini adalah teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu.

Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat masih kurang mengetahui tentang bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk salah satunya adalah pemerkosaan dalam perkawinan atau *Marital Rape*. Persepsi masyarakat mengenai *Marital Rape* cukup beragam, namun kebanyakan sangat menyayangkan jika dalam pernikahan terjadi hal-hal semacam hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak karena hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Reaksi mereka juga banyak yang setuju jika pemerkosaan dalam perkawinan atau *Marital Rape* merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi serta reaksi masyarakat adalah faktor pendidikan dan agama.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Konseptual.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II.....	14
KAJIAN TEORITIK .....	14
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Pustaka.....	20
C. Kerangka Teoritik .....	38
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN .....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
C. Pemilihan Subjek Penelitian .....	42
D. Tahap-Tahap Penelitian .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisa Data.....	51

G. Teknik Keabsahan Data .....	53
BAB IV .....	54
<i>MARITAL RAPE</i> SEBAGAI BENTUK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT DESA KLOTOK KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN .....	54
A. Gambaran Umum Desa Klotok.....	54
B. Konsep Pernikahan di Mata Masyarakat .....	67
C. Pemahaman Masyarakat Tentang <i>Marital Rape</i> Sebagai Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.....	72
D. Persepsi dan Reaksi Masyarakat Tentang Konsep <i>Marital Rape</i> Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Lingkup Perkawinan.....	85
E. <i>Marital Rape</i> Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Persepsi Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dalam Teori Kekerasan Simbolik.....	95
BAB V .....	98
PENUTUP .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	54
Gambar 2.....	55
Gambar 3.....	56
Gambar 4.....	56
Gambar 5.....	57
Gambar 6.....	58
Gambar 7.....	59
Gambar 8.....	62
Gambar 9.....	66
Gambar 10.....	105

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	60
Tabel 2 .....	61
Tabel 3 .....	61
Tabel 4 .....	63
Tabel 5 .....	64

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>2</sup> Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut, suami dan istri hendaknya memahami dengan jelas hak dan kewajibannya masing-masing, saling mencintai, saling menghormati, dan setia satu sama lain. Juga harus dipahami bahwa hak dan kedudukan istri seimbang sebagaimana hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan sosial di masyarakat.<sup>3</sup> Karena jika konsep keseimbangan hak ini diabaikan, maka dapat memicu ketidakpercayaan antara suami istri yang nantinya akan berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga.

Selain itu hal lain yang dapat memicu goyahnya keharmonisan rumah tangga ialah sikap egois. Menuntut haknya dipenuhi oleh pasangan namun mengabaikan hak yang harusnya diberikan kepada pasangannya. Sebagai dua orang yang memiliki tujuan sama dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, sudah seharusnya saling berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, 2.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 83.

keluarga yang lebih baik. Memandang pasangan sebagai partner, bukan sebagai bawahan yang berada di bawah kuasanya dan selalu menganggap diri sendiri memiliki posisi lebih tinggi, padahal keharmonisan rumah tangga menjadi tanggung jawab kedua pihak.

Seorang istri memang berada di bawah tanggung jawab suami, namun bukan berarti istri menjadi hak milik suami dan kemudian kehilangan haknya sendiri sebagai manusia yang merdeka. Salah satu topik yang sering kali diperdebatkan adalah hak mengenai hubungan seksual. Melakukan hubungan seksual sejatinya merupakan hak bagi kedua belah pihak yakni suami dan istri. Namun masih banyak yang berpendapat bahwa melakukan hubungan seksual dengan pasangan sendiri dapat dilakukan kapan pun dikehendaki. Pendapat ini jelas keliru, karena jika salah satunya tidak siap atau tidak berkenan, maka hal ini dapat disebut pemaksaan. Pemaksaan dalam berhubungan seksual memiliki arti yang sama dengan pemerkosaan, yang biasa dikenal dengan istilah *Marital Rape*.

*Marital Rape* masih menjadi gagasan yang sulit diterima oleh kebanyakan orang. Konsep *Marital Rape* atau jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti pemerkosaan dalam rumah tangga (perkawinan), sering kali menuai kontroversi. Hal ini dikarenakan 'pemukosaan' dan 'perkawinan' dinilai sebagai dua hal yang bertentangan. Padahal pengertian pemerkosaan itu sendiri adalah melakukan hubungan seksual dengan paksaan atau ancaman. Sedangkan pemerkosaan dalam perkawinan adalah pemaksaan hubungan seksual (dalam lingkup rumah tangga) yang dilakukan seorang suami tanpa memedulikan persetujuan serta kesiapan istri.

Dalam Undang-Undang PKDRT No.23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa perilaku kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perilaku yang menyebabkan penderitaan secara fisik, seksual, maupun psikologis terhadap korban terutama wanita, dan atau tindakan penelantaran dan ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan individu secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, *Marital Rape* tergolong sebagai tindak kekerasan seksual. Karena hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan merugikan salah satu pihak dan menciptakan hubungan yang tidak sehat dengan pasangan.

Tak jarang konsep *Marital Rape* ini menimbulkan pertanyaan dalam benak masyarakat, mengapa perkara aktivitas ranjang yang harusnya menjadi ranah privat yang tabu untuk dibicarakan kini ikut mengambil peran dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa patriarki masih menjadi sistem sosial yang dominan dalam masyarakat Indonesia. Masih sedikit sekali yang mau menaruh perhatian terhadap pentingnya hak-hak perempuan yang sudah menikah. Selain melanggar hak asasi pribadi perempuan sebagai manusia untuk tidak dipaksa dan disiksa, *Marital Rape* juga menimbulkan dampak buruk baik secara medis maupun psikis perempuan.

Dalam catatan tahunan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) per tahun 2020 menunjukkan jumlah kasus *Marital Rape* terlapor sebanyak 57 kasus, angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 100 kasus. Menurunnya

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2.

laporan kasus ini boleh jadi dikarenakan oleh kondisi pandemi yang menjadikan sulitnya melakukan pengaduan serta mengakses layanan.<sup>5</sup> Namun pada tahun 2021 angka kasus *Marital Rape* ini mengalami kenaikan sangat tinggi yaitu sebanyak 591 kasus dengan persentase 25% dari total 2.363 kasus kekerasan yang terjadi di ranah personal yang ditangani oleh Lembaga layanan.<sup>6</sup> Angka-angka tersebut tentunya hanya meliputi kasus-kasus terlapor, karena di luar sana masih banyak wanita yang tidak melaporkan kekerasan yang dialami dikarenakan takut dengan konsekuensi yang akan diterima, baik secara internal seperti perceraian (sementara istri tidak memiliki penghasilan dan harus bergantung kepada suami untuk kebutuhan hidupnya) maupun eksternal seperti *judgment* masyarakat.

Topik mengenai *Marital Rape* ini menarik untuk diteliti karena masyarakat Indonesia yang kebanyakan menganut agama Islam, sering kali menjadikan agama sebagai tameng pembenaran atas tindakan *Marital Rape*. Padahal Islam sendiri hadir sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) melalui perantara Nabi Muhammad yang mengemban tugas untuk menyempurnakan akhlak, Islam mengangkat derajat perempuan yang begitu tidak dihargai ketika masa jahiliah. Pada masa itu seorang perempuan dapat diwariskan, bahkan bayi perempuan akan dikubur hidup-hidup karena kelahiran perempuan dianggap sebagai aib. Kemudian Islam hadir untuk menjunjung hak-hak perempuan, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan. Bahkan Rasulullah sendiri

---

<sup>5</sup> “Catatan Tahunan,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 11 Maret 2022, 21:35, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.

<sup>6</sup> “Siaran Pers,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 12 Maret 2022, 16:45, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

telah memberikan contoh nyata untuk memuliakan perempuan salah satunya adalah dengan bersikap baik serta lembut kepada istri-istrinya. Namun hanya karena beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan keharusan seorang istri untuk menaati suaminya, menjadi alasan untuk kaum patriarki menutup mata atas esensi keadilan dan kemanusiaan dalam Islam itu sendiri. Padahal dengan makin banyaknya masyarakat yang sadar mengenai hak-hak terhadap perempuan, maka sistem patriarki akan perlahan ditinggalkan dan kasus kekerasan terhadap perempuan akan berkurang.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “*Marital Rape* Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Persepsi Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti membentuk rumusan masalah penelitian yaitu, “Bagaimana Persepsi dan reaksi masyarakat terhadap *Marital Rape* sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dalam kaitannya dengan rumusan masalah di atas adalah untuk mencari tahu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang *Marital Rape* sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

2. Untuk mengetahui bagaimana Persepsi dan reaksi masyarakat terhadap *Marital Rape* sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat antara lain:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan mampu berkontribusi dalam khazanah keilmuan, serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya terutama yang berkaitan dengan fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup perkawinan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan kepekaan peneliti mengenai isu kekerasan terhadap perempuan, serta memberikan pengalaman berharga baik dalam hal menganalisis isu atau fenomena dalam masyarakat, maupun dalam melakukan penelitian dan penelitian karya ilmiah.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni mampu menambah pengetahuan masyarakat luas

mengenai *Marital Rape* yang merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dengan harapan pengetahuan tersebut dapat mengurangi angka kasus *Marital Rape*, membangun kesadaran masyarakat untuk saling mencegah terjadinya tindak kekerasan, dan mendapat keberanian untuk melapor jika mengalami tindakan *Marital Rape*.

### **E. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual sangat diperlukan guna menghindari timbulnya kesalahpahaman yang disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai topik, fungsinya untuk menyelaraskan pemahaman suatu kata dalam satu pengertian yang sama. Berikut beberapa kata yang memerlukan penjelasan untuk mendapatkan arti yang sepaham:

#### **1. Persepsi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi bermakna suatu anggapan (penerimaan) langsung terhadap sesuatu, atau suatu proses di mana seseorang mengenali sesuatu lewat pancaindranya.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Gibson, persepsi merupakan proses individu dalam memberikan arti terhadap lingkungan. Oleh karenanya sebuah arti yang diberikan individu dapat berbeda-beda meski objeknya sama. Gibson mengatakan bahwa bagaimana individu melihat sebuah situasi sering kali lebih penting daripada situasi itu

---

<sup>7</sup> “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 13 Maret 2022, 17:06, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>.



sendiri.<sup>8</sup>

Persepsi merupakan suatu cara seseorang menilai baik buruknya fenomena yang terjadi. Persepsi dapat berupa anggapan positif ataupun negatif, dapat berupa penerimaan (persetujuan) atau penolakan. Pada penelitian ini persepsi yang dimaksud adalah pandangan suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap *Marital Rape* sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

## 2. Masyarakat

Menurut Soejono Soekanto (1982) sebutan masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah (secara Geografis) dengan batas-batas tertentu, dengan yang menjadi dasarnya adalah adanya interaksi yang lebih intensif antara anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk lain di luar batas wilayahnya. Sementara menurut Abu Ahmadi masyarakat ialah “sekumpulan individu yang telah hidup di daerah tertentu cukup lama, serta memiliki semacam aturan yang mengatur mereka untuk mencapai tujuan yang sama”.<sup>9</sup>

Dari dua pendapat di atas diketahui bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah sama-sama mendiami suatu wilayah, yang di dalamnya terjadi hubungan saling bergantung antara satu sama lain sehingga terjadi interaksi antara sesama anggota kelompoknya.

---

<sup>8</sup> Sipit Agustina, Skripsi: “Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi PSK (Studi Pada Masyarakat Kelurahan 24 Ilir Palembang)” (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 36.

<sup>9</sup> H. Abu Ahmadi, *Ilmu sosial dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 53.

### 3. *Marital Rape*

*Marital Rape* merupakan istilah dari Bahasa Inggris, yaitu “*marital*” yang memiliki arti perkawinan, dan “*rape*” yang berarti pemerkosaan. *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dengan bentuk pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual tanpa memikirkan keadaan istri.<sup>10</sup> Tindak kejahatan pemerkosaan memang dapat terjadi tidak hanya kepada perempuan, namun juga dapat terjadi kepada laki-laki, meski begitu korban *Marital Rape* kebanyakan adalah perempuan atau istri. Hal ini dikarenakan laki-laki cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan pemaksaan, baik karena kekuatan fisiknya atau karena kedudukannya yang merasa lebih dominan dalam rumah tangga.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dapat berdampak buruk terhadap fisik maupun psikis, serta menjadi pemicu ketidakharmonisan hubungan antar pasangan yang dapat menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga.

### 4. Tindak Kekerasan terhadap Perempuan

Definisi kekerasan menurut KBBI adalah perbuatan yang menyebabkan luka atau kematian orang lain atau menyebabkan kerugian fisik atau materiil

---

<sup>10</sup> Milda Marlia dan Abdillah Halim, *Marital Rape: kekerasan seksual terhadap istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 11.

pada seseorang atau sekelompok orang.<sup>11</sup> Menurut Gelles dan Straus, kekerasan adalah setiap perbuatan yang bermaksud menyakiti orang lain yang dilakukan dengan sengaja.<sup>12</sup> Sementara lebih spesifiknya lagi, Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan ialah “setiap tindak kekerasan yang mempunyai dampak atau kemungkinan akan berdampak akan menyebabkan penderitaan baik fisik, seksual, ataupun psikologis perempuan, yang mana tindakan ini berbasis gender. Di dalamnya termasuk tindakan intimidasi, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam ranah publik atau dalam kehidupan pribadi”.<sup>13</sup> Jadi kekerasan merupakan tindakan yang merugikan dan menyakiti orang lain, tidak melulu bersifat anarkis dan brutal, namun juga bisa secara halus namun berdampak terhadap psikologis korban.

Dalam penelitian ini *Marital Rape* tergolong sebagai kekerasan terhadap perempuan karena mengandung unsur pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan, serta telah jelas bahwa korban harus menanggung dampak dari kekerasan tersebut berupa kerusakan fisik dan atau kerusakan psikologis.

---

<sup>11</sup> “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 1 Mei 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>.

<sup>12</sup> Syufri Syufri, “Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga,” *Academica* 1, no. 1 (8 April 2014): 98, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2341>.

<sup>13</sup> Ali Said dkk., *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 2017), 16.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini yang berjudul “*Marital Rape* Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Persepsi Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban” sistematika pembahasan sangat penting agar tersusun secara runtut sesuai alur yang diharapkan. Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab berurutan dari awal hingga akhir. Berikut pembahasan lebih rinci dari masing-masing bab:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual dan sistematika pembahasan. Adanya sub bab ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran umum mengenai fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

### **BAB II : KAJIAN TEORITIK**

Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa penelitian yang sudah ada mengenai topik yang sama. Kemudian peneliti akan menjelaskan mengenai apa persamaan dan kontras antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini untuk mencegah adanya kesamaan judul dan mencegah agar tidak ada plagiasi dengan penelitian sebelumnya. Dalam bab ini juga terdapat penjelasan mengenai teori yang terkait dengan judul penelitian *Marital Rape Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Persepsi Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban* yakni

tentang teori kekerasan simbolik Pierre Bourdeau.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Yakni mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, pemilihan lokasi serta kriteria informan atau subjek penelitian, lamanya estimasi waktu untuk penelitian, berbagai tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis serta teknik verifikasi keabsahan data.

### BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh. Yaitu hasil yang didapatkan selama melakukan observasi, dokumentasi sampai wawancara kepada subjek penelitian disajikan secara sistematis kemudian dianalisis sehingga data tersebut dapat memenuhi tujuan penelitian, serta menjawab rumusan masalah yang ada. Selain itu pada bab ini juga dapat ditemukan korelasi antara kriteria tiap informan yang mempengaruhi persepsinya terhadap salah satu tindak kekerasan terhadap perempuan berupa *Marital Rape*.

### BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan ini diperoleh dari semua data yang diperoleh di lapangan. Kemudian peneliti juga memberikan saran terkait temuan penelitian. Saran ini ditujukan kepada subyek

penelitian dan pihak-pihak terkait.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “*Marital Rape (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)*” yang disusun oleh Muhammad Yunus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018, menunjukkan hasil penelitian bahwa suami dan istri sama-sama memiliki hak yang seimbang dari sudut pandang hukum Islam. Kewajiban suami ialah memberi nafkah kepada istri. Sementara kewajiban seorang istri adalah menaati suaminya, termasuk menyangkut perkara berhubungan seksual seorang istri tidak boleh menolak kecuali ada *udzur syar’i*. Dalam surat An-nisa ayat 19 dijelaskan bahwa suami harus menggauli istri dengan cara yang baik. Dengan demikian secara hukum positif pelaku kekerasan seksual terhadap istri akan dikenai pasal 46 UU. No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

**Persamaan** : Persamaan penelitian Muhammad Yunus dengan penelitian yang saya lakukan memiliki objek yang sama yaitu *Marital Rape*, yang termasuk salah satu bentuk kekerasan yang mendapat perlindungan payung hukum.

**Perbedaan** : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah masalah utama yang ingin diteliti. Muhammad Yunus

ingin mengkaji bagaimana *Marital Rape* dilihat dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih berfokus pada perspektif masyarakat dalam memandang *Marital Rape* sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

2. Skripsi dengan judul “***Marital Rape* Dalam Perspektif Feminis Dan Ulama Tulungagung**” yang ditulis oleh Betty Aziezie dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2021, menunjukkan hasil penelitian berupa: kaum feminis memandang *Marital Rape* sebagai pemerkosaan atau pemaksaan hubungan seksual. Betty Aziezie menjelaskan penyebab tindakan *Marital Rape* ini dapat disebabkan karena minimnya kemauan untuk berusaha saling menghargai kepada pasangan, serta hasrat seksual yang tidak dapat dikontrol dengan baik. Cara untuk mencegah tindakan *Marital Rape* yaitu dengan memberikan pembelajaran sedini mungkin mengenai hak-hak reproduksi yang adil dan setara baik laki-laki ataupun perempuan, dan pelatihan pranikah untuk mempersiapkan pasangan sebelum membangun rumah tangga. Sementara menurut perspektif ulama Tulungagung, pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dalam agama tidak diperbolehkan, dengan alasan hubungan suami-istri yang seharusnya bernilai ibadah jika dipaksakan maka telah melanggar prinsip *mu'asyarabil ma'ruf* (memperlakukan secara pantas). Pemicu terjadinya fenomena *Marital Rape* adalah kurangnya pemahaman tentang ilmu agama, kurangnya wawasan mengenai



pernikahan atau tidak adanya kepaahaman yang cukup tentang bagaimana memperlakukan istri dengan patut. Untuk mencegah tindakan *Marital Rape* kedua calon pasangan suami istri harus dibekali dengan pemahaman terhadap ilmu agama, pasangan juga harus saling memahami karakter dan kepribadian masing-masing, memperbanyak komunikasi, lebih terbuka dalam hubungan serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan beribadah.

**Persamaan:** Betty Aziezie dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, sama-sama bertujuan untuk mengetahui pandangan subjek terhadap fenomena *Marital Rape*, serta sama-sama sepakat bahwa *Marital Rape* merupakan bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak patut terhadap perempuan sebagai istri.

**Perbedaan:** Perbedaan terletak pada subjek penelitian, Betty Aziezie mengambil subjek kaum feminis dan ulama Tulungagung, sedangkan peneliti menggunakan subjek masyarakat Desa secara umum.

Penelitian Betty Aziezie juga bertujuan untuk mengetahui persepsi, penyebab, serta cara pencegahan *Marital Rape* menurut subjek, sementara peneliti bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai *Marital Rape*, serta mengetahui Persepsi dan Reaksi masyarakat terhadap fenomena *Marital Rape* sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

3. Jurnal yang berjudul "***Marital Rape* Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian *Maqāṣid Syarī'ah***" yang ditulis oleh Zikri Darussamin

dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019, dalam jurnal ini memaparkan bahwa dalam Islam hubungan seksual hanya boleh dilakukan dalam lembaga yang sah yaitu pernikahan, dalam artian orang yang boleh melakukan hubungan ini hanyalah orang yang terikat dalam hubungan pernikahan yaitu suami dan istri. Adapun hubungan tersebut memiliki tujuan syariat (*maqasid syari'ah*) yang primer yaitu agar terhindar dari perbuatan zina, menjaga keberlangsungan umat manusia dan menjaga keselamatan jiwa agar terhindar dari penyakit berbahaya. Dan tujuan sekunder seperti mendapatkan kesenangan biologis, meningkatkan kemesraan rumah tangga dan lain sebagainya. Sementara *Marital Rape* merupakan perbuatan yang terlarang dalam Islam karena dapat berakibat buruk baik terhadap fisik dan mental wanita. Alih-alih sebagai *maqasid syari'ah*, *Marital Rape* justru dapat membahayakan istri dan baginya tidak mendapat kesenangan biologis. Oleh karenanya dapat menjadi penyebab perceraian.

**Persamaan** : Persamaan jurnal Zikri Darussamin dengan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang *Marital Rape* bersama dampak-dampaknya. Salah satunya dapat berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga hingga menjadi penyebab perceraian.

**Perbedaan** : Perbedaan jurnal *Marital Rape* Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian *Maqāṣid Syarī'ah* dengan penelitian ini adalah dari spesifik hal yang ingin dilihat dari *Marital Rape* ini

sendiri. Penelitian ini ingin melihat bagaimana *Marital Rape* dalam pandangan masyarakat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sementara dalam jurnal *Marital Rape* dilihat sebagai salah satu faktor penyebab perceraian dalam kajian *Maqāṣid Syari'ah*.

4. Skripsi karya Hema Susanti Harahap yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Dusun Simandalu Kecamatan Angkola Timur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tahun 2012. Menunjukkan hasil masyarakat dusun Simandalu beranggapan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga itu hanya tindak kekerasan yang dilakukan dengan melukai fisik, serta merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berumah tangga. Dan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, serta kurang seimbangnya hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Banyak masyarakat beranggapan bahwa tindak kekerasan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Pengetahuan yang minim juga menjadi faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi kekerasan dalam rumah tangga.

**Persamaan** : Penelitian Hema Susanti Harahap dan penelitian yang saya lakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menjadikan masyarakat sebagai subjek penelitian dalam melihat

fenomena kekerasan dalam rumah tangga.

**Perbedaan** : Hema Susanti Harahap memilih objek penelitiannya adalah kekerasan dalam rumah tangga secara umum, sementara penelitian yang saya lakukan lebih spesifik pada jenis kekerasan dalam rumah tangga berupa *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan.

5. Jurnal oleh Sobari Bin Sutarip yang berjudul “**Memahami Hadits Tentang La’nat Malaikat Terhadap Istri Yang Menolak Ajakan Suami**” dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018, menurut penelitiannya seorang istri memang seharusnya taat kepada suaminya, serta senantiasa meminta izin jika akan keluar rumah. Namun terdapat 3 hal yang memperbolehkan istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, yaitu ketika dalam keadaan sakit, keadaan saat psikologisnya sedang terganggu, dan keadaan dimana suami merupakan orang yang fajir, suka mabuk-mabukan dan bermain wanita, misalnya. Meski begitu hendaknya untuk membudayakan komunikasi yang baik, terbuka kepada pasangan serta saling memahami adalah kunci keberhasilan dalam membangun rumah tangga. Karena bukan berarti istri harus selalu taat sementara suami enggan memahami keadaannya.

**Persamaan** : Persamaan jurnal Sobari Bin Sutarip dengan penelitian ini terletak pada konteks peran dan kewajiban pasangan terhadap satu sama lain. Untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia serta

langgeng, hendaknya tidak hanya menuntut, tapi sebagai pasangan juga harus saling memahami satu sama lain agar keharmonisan dapat terjaga.

**Perbedaan** : Perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal yang dibahas terletak pada tujuannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali persepsi masyarakat tentang *Marital Rape* sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Sementara dalam jurnal tujuannya adalah untuk memahami hadits tentang la'nat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami yang menjadi hadits yang sering digunakan sebagai pembenar tindakan *Marital Rape*, tentunya dalam memahami hadits tersebut dilihat dari kacamata agama Islam.

## **B. Kajian Pustaka**

### 1. *Marital Rape*

*Marital Rape* merupakan konsep yang tak luput dari perdebatan masyarakat. Hal ini dikarenakan masih minimnya pemahaman mengenai definisi serta dampak dari tindakan *Marital Rape*, budaya sosial dan agama juga dipahami menjadi faktor yang membentuk anggapan tentang tugas istri sebagai pemuas nafsu suami. Budaya patriarki yang masih terus melekat hingga saat ini turut melestarikan anggapan tersebut. Masyarakat menganggap *Marital Rape* sebagai kejahatan yang tidak serius, bahkan lebih cenderung tidak menganggapnya sebagai

pemeriksaan sama sekali. Inilah mengapa *Marital Rape* masih terus terjadi.<sup>14</sup>

Dalam Bahasa Inggris, kata “*rape*” memiliki arti melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dengan wanita maupun dengan pria lain (dilakukan baik vaginal ataupun anal), serta tindakan tersebut merupakan hasil dari paksaan terhadap korban, baik paksaan secara fisik atau ancaman.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dapat terjadi baik di luar maupun di dalam sebuah hubungan termasuk pernikahan. Perlu digolongkan sebagai pemeriksaan, terlepas dari fakta bahwa yang melakukannya adalah orang luar atau orang terdekatnya sendiri.<sup>16</sup> Mengingat pemeriksaan ini terjadi di dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan, masih banyak yang salah paham menganggap bahwa laki-laki yang berstatus sebagai suami korban tidak bisa menjadi pelaku pemeriksaan. Oleh karenanya kasus *Marital Rape* kurang mendapat perhatian.

#### a. Penyebab *Marital Rape*

Ada banyak aspek yang menjadi penyebab terjadinya tindakan *Marital Rape*, baik karena bentukan lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Penyebab tersebut antara lain:

---

<sup>14</sup> “*MARITAL RAPE: a review of Marital Rape and just how wrong it is and why* | Ayushma Dwa - Academia.edu,” diakses 26 Maret 2022, 12:18, [https://www.academia.edu/43734128/MARITAL\\_RAPE](https://www.academia.edu/43734128/MARITAL_RAPE).

<sup>15</sup> Elizabeth Martin, *A Dictionary of Law*, 5th ed. reissued with new covers, Oxford Paperback Reference (Oxford: Oxford university press, 2003), 406.

<sup>16</sup> Sakshi Kanodia dan Ranjabati Ray, “Why Penalize *Marital Rape*,” *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 21, no. 09 (September 2016): 49–55, <https://doi.org/10.9790/0837-2109104955>.

- 1) Anak laki-laki dibesarkan dengan keyakinan bahwa mereka harus kuat, berani, dan tidak toleran.
- 2) Dalam masyarakat, posisi laki-laki dan perempuan sering ditunjukkan tidak setara.
- 3) Masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan kekerasan dianggap sebagai masalah pribadi dan harus ditutupi.
- 4) Kesalahpahaman terhadap ajaran agama mengenai prinsip-prinsip untuk memerintahkan kepatuhan istri terhadap suami, posisi suami yang lebih tinggi sehingga timbul anggapan bahwa perempuan boleh dikuasai oleh laki-laki.
- 5) Budaya bahwa istri lebih baik tidak terlalu mandiri terutama dalam hal finansial.
- 6) Kepribadian dan kondisi psikologis yang cenderung temperamental.
- 7) Saat masa kanak-kanak pernah mengalami pengalaman serupa.
- 8) Budaya bahwa yang boleh menjadi *superior* adalah laki-laki, sementara perempuan *inferior*.
- 9) Anak laki-laki yang tumbuh dengan melihat ibu atau dirinya mengalami kekerasan oleh ayahnya, kemudian menirunya.<sup>17</sup>

Selain itu temuan penelitian juga menunjukkan bahwa *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan lebih umum terjadi pada pria maupun wanita yang percaya dan mengikuti stereotip tradisional

---

<sup>17</sup> Tiara Betty Aziezie, “*Marital Rape* dalam Perspektif Feminis dan Ulama Tulungagung,” Skripsi (IAIN Tulungagung, 22 Februari 2021), 16-17 <https://doi.org/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.



mengenai gender dan perannya.<sup>18</sup> Serta diskriminasi dan patriarki yang mendukung pemahaman bahwa *Marital Rape* merupakan suatu kewajiban, bukan kejahatan. Yang berujung pada pelaku yang tidak merasa telah melakukan pemerkosaan, juga korban yang tidak paham bahwa ia memiliki hak untuk mengatakan “tidak”.

b. Dampak *Marital Rape*

Adapun dampak secara fisik yang mungkin dialami korban *Marital Rape* dapat berupa luka lecet, robekan, bengkak, kram perut, pendarahan vagina, keguguran, infeksi kandung kemih, nyeri saat berhubungan serta nyeri saat buang air kecil.<sup>19</sup> Artinya hubungan seks yang tidak dikehendaki juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan organ reproduksi.<sup>20</sup> Kondisi-kondisi tersebut harus segera mendapat penanganan secara medis karena ditakutkan akan menimbulkan gejala yang lebih parah dan terjadi efek berkepanjangan terhadap kesehatan korban.

*Marital Rape* bisa menimbulkan dampak untuk psikis berupa rasa kecewa berkepanjangan atau ketakutan dan trauma berhubungan seks.

Pada tingkat yang parah, istri akan merasa terus terancam oleh

---

<sup>18</sup> “*MARITAL RAPE: a review of Marital Rape and just how wrong it is and why* | Ayushma Dwa - Academia.edu,” diakses 26 Maret 2022, 12:18. [https://www.academia.edu/43734128/MARITAL\\_RAPE](https://www.academia.edu/43734128/MARITAL_RAPE).”

<sup>19</sup> “*MARITAL RAPE: a review of Marital Rape and just how wrong it is and why* | Ayushma Dwa - Academia.edu,” diakses 26 Maret 2022, 12:18, [https://www.academia.edu/43734128/MARITAL\\_RAPE](https://www.academia.edu/43734128/MARITAL_RAPE).”.

<sup>20</sup> Redaksi Halodoc, “Harus Sama Sama Mau, Ini Dampak jika Suami Paksa Istri Berhubungan,” halodoc, diakses 11 Maret 2022, 20:35, <https://www.halodoc.com/artikel/harus-sama-sama-mau-ini-dampak-jika-suami-paksa-istri-berhubungan>.



lingkungannya, mengalami ketakutan ekstrem (sejenis paranoia).<sup>21</sup> Selain itu korban *Marital Rape* juga biasanya akan mengalami perasaan terkejut, cemas, tekanan, dorongan untuk merusak diri sendiri, masalah terhadap pola makan, kesedihan, dan kerusakan seksual.<sup>22</sup> Dampak secara psikis ini dapat berlangsung dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang, dapat dibayangkan bagaimana tersiksanya korban yang harus menanggung rasa trauma terhadap pelaku yang merupakan keluarga sebagai lingkungan yang paling dekat dengannya.

Banyak laki-laki menganggap bahwa perbuatan *Marital Rape* tidaklah menyakitkan, pemaksaan hubungan seksual tetap dapat dinikmati oleh istri, padahal tidak demikian. Istri juga memiliki hak atas hubungan seksual, memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual tanpa memedulikan kondisinya hanya akan menyakiti istri, dan sama saja dengan berbuat kekerasan terhadapnya.

## 2. Agama Sebagai Legitimasi Perilaku *Marital Rape*

Bukan hal baru jika agama kerap kali menjadi tameng untuk melegitimasi tindakan *Marital Rape*. Dengan membawa dalil-dalil yang menegaskan keharusan istri taat kepada suaminya termasuk dalam konteks berhubungan seksual, agama dipahami bersikap diskriminatif

---

<sup>21</sup> Milda Marlia dan Abdillah Halim, *Marital Rape: kekerasan seksual terhadap istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 25.

<sup>22</sup> Jenny Rahayu Afsebel Situmorang dan Vinita Susanti, "The Role of Victim's Assistant to Prevent Secondary Victimization : Case Women Victim of *Marital Rape*," *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (31 Desember 2021): 109, <https://doi.org/10.30983/humanisme.v5i2.4709>.

terhadap perempuan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim:

*“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya dan sang istri enggan sehingga suami marah di malam harinya, maka malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.” (HR Al-Bukhari no. 3237 dan Muslim no. 1436)*

Dalam hadis tersebut seorang istri akan dilaknat apabila menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seksual, yang mana penolakan tersebut membuat suaminya marah. Berbeda apabila suaminya tidak marah atas perbuatan istri yang menolak, sehingga mungkin suaminya telah memaafkannya atau bisa jadi pula ia meninggalkan haknya.<sup>23</sup> Dibutuhkan komunikasi serta pengertian yang baik antara suami dan istri dalam hal ini agar meminimalkan terjadinya kesalahpahaman.

Salah satu ayat yang sering digunakan untuk membenarkan tindakan *Marital Rape* adalah dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 34:

*“... Maka perempuan-perempuan yang salihah yakni mereka yang taat (kepada Allah) serta menjaga diri kala (suaminya) tidak ada, sebab Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika perlu) pukullah mereka. Namun jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sungguh,*

---

<sup>23</sup> Sobari Sutarip, “Memahami Hadits Tentang La'nat Malaikat Terhadap Istri yang Menolak Ajakan Suami,” *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 8, no. 1 (29 September 2020): 7, <https://doi.org/10.15408/idi.v8i1.17533>.

*Allah Maha Tinggi, Maha Besar” (Q.S. An-Nisa’:34).*<sup>24</sup>

Ayat di atas menjelaskan kriteria perempuan atau istri yang salihah salah satunya adalah menaati suaminya (termasuk dalam konteks hubungan seksual). Namun bukan berarti istri tidak boleh menawar atau menanggalkan ajakan suaminya sama sekali, karena apabila ada *udzur syar’i* (sedang haid, nifas, atau ketika sedang menjalankan puasa Ramadan) istri wajib menolak. Karena *udzur syar’i* ini bersifat mutlak, tidak dapat ditawar. Selain itu, ketika istri sedang merasa lelah atau sakit, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suaminya hingga sakitnya hilang.<sup>25</sup>

Alasan lain misalnya karena salah satu keluarga istri baru saja meninggal yang menyebabkan kondisi psikologi istri sedang tidak stabil atau terganggu. Bisa juga karena suami termasuk orang yang *fajir*, suka mabuk-mabukan, misalnya, atau karena suami gemar bermain wanita (yang tidak halal), maka pada saat itu istri boleh menolak ajakan suami dengan alasan takut tertular penyakit AIDS atau penyakit kelamin lainnya.<sup>26</sup> Atau ketika istri sedang tidak terangsang untuk melakukan kegiatan ranjang, hal ini disebabkan oleh perbedaan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan. Karena secara umum dorongan seksual

---

<sup>24</sup> “An-Nisa’ - النساء | Qur’an Kemenag,” diakses 27 Maret 2022, 10:00, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/34>.

<sup>25</sup> Muhammad Yunus, “*Marital Rape* (perkosaan dalam perkawinan) ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia (studi putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl),” 23 Oktober 2018, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44248>.

<sup>26</sup> Sobari Sutari, “Memahami Hadits Tentang La’nat Malaikat Terhadap Istri yang Menolak Ajakan Suami,” *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 8, no. 1 (29 September 2020): 10, <https://doi.org/10.15408/idi.v8i1.17533>.

perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Pemahaman agama yang kurang benar bisa jadi juga disebabkan oleh proses belajar yang kurang kompleks. Terlalu fokus pada ayat-ayat yang dianggap menguntungkan, dan enggan mengkaji ayat-ayat lain yang sebenarnya membahas mengenai konteks yang sama.

Selain dalam ayat 34 yang menjelaskan bahwa istri harus menaati suaminya, pada ayat 19 surat An-Nisa dibahas mengenai bagaimana seharusnya suami memperlakukan istrinya.

*“... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin saja kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pada sesuatu itu kebaikan yang banyak” (Q.S. An-Nisa’:19).<sup>27</sup>*

Pada ayat 19 dijelaskan jika ingin menggauli istri (bersenggama) maka harus dengan cara yang patut, tidak kasar dalam perkataan maupun perbuatan sehingga tidak menyakiti istri. Dan anjuran untuk bersabar atas kekurangan-kekurangan istri.

Surat Al-Baqarah ayat 228 juga menjelaskan hal yang sama.

*“... Dan mereka (para perempuan) memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas. Namun para suami memiliki kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana” (Q.S. Al-Baqarah:228).<sup>28</sup>*

---

<sup>27</sup> “An-Nisa’ - النساء | Qur’an Kemenag,” diakses 4 Mei 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/19>.

<sup>28</sup> “Al-Baqarah - البقرة | Qur’an Kemenag,” diakses 4 Mei 2022,

Pada ayat di atas, dikatakan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan laki-laki. Oleh karenanya hak dalam berhubungan seksual juga dimiliki oleh istri. Termasuk berhak mendapat perlakuan baik selama melakukan hubungan tersebut agar sama-sama mendapat kepuasan.

Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan seksual sejatinya bernilai ibadah apabila dilakukan dengan cara yang baik dan dilakukan dalam hubungan yang sah. Dalam berhubungan seksual hendaknya saling memperhatikan hak masing-masing. Istri yang salihah merupakan istri yang taat kepada suaminya. Dan suami yang saleh merupakan mereka yang berlaku baik serta sabar terhadap istrinya.

### 3. *Marital Rape* dalam Masyarakat Patriarki

Pada masyarakat yang menganut dan menerapkan sistem sosial patriarki, *Marital Rape* menjadi konsep yang seharusnya tidak ada. Budaya yang kerap menjunjung tinggi posisi laki-laki dalam masyarakat menjadikan masyarakat berpikir bahwa memang sudah seharusnya laki-laki mendapatkan berbagai pelayanan dari istrinya setelah menikah. Imbasnya, hak-hak perempuan setelah menikah tidak lagi dihargai.

Dalam masyarakat, istilah pemerkosaan dalam rumah tangga sangatlah asing, hal ini dikarenakan anggapan yang salah yang terus dilestarikan, bahwa pemerkosaan hanya dapat terjadi di luar hubungan

---

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/228>.

pernikahan. Maka jika pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tersebut dilakukan kepada pasangan yang sah (dalam hubungan pernikahan) maka hal ini bukanlah pemerkosaan, bukan sebuah kekerasan apalagi kejahatan. Selain itu pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual merupakan urusan pribadi dalam rumah tangga yang tidak seharusnya diceritakan kepada orang lain apalagi dilaporkan meskipun perempuan tersebut merasa teraniaya. Kalaupun perempuan merasa terluka dan teraniaya, hal ini dianggap wajar. Melakukan kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang lumrah untuk dapat menundukkan perempuan agar tidak melampaui posisi laki-laki. Anggapan-anggapan tersebut terus diturunkan dari generasi ke generasi, mencipta pola pikir bahwa merupakan kewajaran apabila perempuan sebagai seorang istri mengalami kekerasan oleh suaminya. Sudah seharusnya adanya status pernikahan dalam tindakan yang korban alami tidak menjadi pembenaran dalam penghapusan hak dari perempuan untuk tubuh yang ia miliki, dan harus diingat bahwa pada dasarnya perempuan juga manusia yang memiliki hak yang digunakan dalam menentukan mau atau tidak mau (menolak) terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya.<sup>29</sup>

Selain faktor budaya, kurangnya kesadaran dari masyarakat bahwa KDRT merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia juga merupakan faktor lain yang menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah

---

<sup>29</sup> Gina Intan Felicia, "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (Studi Terhadap Pasal 5 Huruf C UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)" (Undergraduate, UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA, 2021), <http://repo.usni.ac.id/504/>.

tangga terus berlanjut, bahkan meningkat.<sup>30</sup> Ada pandangan kurang positif yang mengitari perempuan, dimana setiap penampilan, perkataan, sikap dan anatomi tubuh perempuan dipandang “mengundang” laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap dirinya. Sehingga kekerasan yang dialami perempuan seolah terjadi karena “permintaan” korban sendiri. Perempuan dianggap sudah punya potensi salah sehingga apa pun yang menimpa perempuan diakibatkan oleh perempuan itu sendiri.<sup>31</sup> Segala sesuatu yang ada pada diri perempuan dapat dikonotasikan pada hal yang mengarah ke seksualitas. Cara berjalan, cara perempuan berbicara, bahkan cara makan saja akan dapat dikatakan sebagai tindakan yang “mengundang”. Itulah pentingnya menanamkan nilai-nilai kesopanan terhadap anak sejak usia dini, serta menjauhkannya dari lingkungan kurang baik yang mampu mempengaruhi cara berpikir anak.

Pada tanggal 12 April 2022 RUU TPKS akhirnya disahkan setelah bertahun-tahun mengendap. Hal ini menjadi awal yang bagus untuk perempuan mendapatkan keadilan dan haknya, serta mengatur tegas tentang kekerasan seksual dalam ranah publik maupun domestik. Korban kekerasan seksual juga berhak mendapat penanganan, pemulihan serta ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku kekerasan. Selain itu pada Rancangan Undang-undang tersebut juga terdapat pasal bahwa dalam

---

<sup>30</sup> Ita Musarrofa, “Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 2 (21 Desember 2015): 460, <https://doi.org/10.14421/ajish.2015.49.2.458-478>.

<sup>31</sup> Fatrawati Kumari, “AGAMA DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: ANALISIS GENDER DAN FILSAFAT TAOISME ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 10, no. 2 (10 Maret 2016): 153–65, <https://doi.org/10.18592/jiu.v10i2.749>.



bahan ajar di sekolah, dan/atau ekstrakurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi akan dimasukkan materi tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.<sup>32</sup> Meski terdapat beberapa pasal yang masih menjadi kontroversi setelah RUU PKS diubah menjadi RUU TPKS dengan hilangnya beberapa pasal yang seharusnya tidak dihilangkan, melainkan dilengkapi, namun dengan disahkannya RUU TPKS sangat diharapkan mampu mengurangi tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

#### 4. Tindak kekerasan terhadap perempuan.

Berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan seolah tidak pernah ada titik akhir dan terus bertambah variasinya. Menurut informasi dari catatan tahunan yang diterbitkan oleh KOMNAS perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia atau bahkan dunia masih belum cukup berhasil menangani kasus kekerasan yang menimpa para perempuan. Kekerasan terhadap perempuan terus terjadi di mana pun dan kapan pun. Di jalan, di sekolah, bahkan di tempat yang dikira paling aman yaitu rumah dan tempat ibadah, tak menghentikan niat pelaku untuk tetap melakukan kekerasan. Bukan lagi hanya ketika malam dan di tempat sepi, kekerasan terhadap perempuan juga dilakukan ketika siang hari bahkan di tempat ramai.

Kekerasan sering kali diidentifikasi sebagai segala sesuatu yang bersifat menyakiti fisik, dan lukanya dapat terlihat oleh indra penglihatan

---

<sup>32</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 4.



manusia. Padahal kekerasan juga bisa dialami secara verbal dan menyerang psikologis korban. Dalam laporan “*World Conference*” pada tahun 1995 di Beijing, pada butir 113 dirumuskan bahwa kekerasan terhadap perempuan ialah “setiap tindakan berbasis gender yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut.<sup>33</sup> Kekerasan terhadap perempuan juga tidak hanya yang berbasis gender atau yang melibatkan laki-laki, tapi juga dapat dilakukan oleh sesama perempuan sendiri.

Secara umum kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kekerasan fisik adalah setiap tindak kekerasan yang menyebabkan kerugian fisik pada korbannya, misalnya menampar, memukul, mengikat, membenturkan serta sejenisnya. Sedangkan kekerasan non-fisik dapat berupa aktivitas-aktivitas misalnya yang semacam memaki, merayu dengan kata-kata jorok, menyuil, memandangi serta membuat lelucon berbau seks dengan konotasi yang merendahkan perempuan.<sup>34</sup> Selain itu yang termasuk kekerasan non-fisik juga adalah *body shaming*, yaitu mencela fisik seseorang melalui komentar negatif terhadap kondisi fisik, seperti tinggi badan, berat badan dan warna kulit, yang mengakibatkan seseorang merasa tidak percaya diri dan selalu membandingkan fisiknya dengan orang lain.

---

<sup>33</sup> Nur Ahmad Muharram, “Dampak Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya,” *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2016): 135. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7567>.

<sup>34</sup> Umin Kango, “Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan,” *Jurnal Legalitas* 2, no. 01 (1 Februari 2009): 14. <https://doi.org/10.33756/jelta.v2i01.630>.

Dalam deklarasi PBB dirumuskan definisi kekerasan yaitu: (i) kekerasan yang terjadi dalam keluarga, (ii) kekerasan yang terjadi di publik universal, serta (iii) kekerasan yang dilakukan oleh Negara. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga mencakup segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan maupun anggota keluarga yang lain, serta diwujudkan melalui:

- a. Kekerasan fisik semacam memberi tamparan, memukul, memutar lengan, menikam, mencekik, membakar, menendang, mengancam menggunakan benda ataupun senjata, serta pembunuhan. Termasuk di dalamnya praktik berbahaya terhadap perempuan semacam mutilasi alat kelamin.
- b. Kekerasan seksual seperti paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan disertai ancaman, penyalahgunaan kekuatan fisik dengan mengintimidasi, memaksa untuk hubungan seksual yang tidak diinginkan maupun memaksa melakukan hubungan seksual bersama orang lain.
- c. Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang bermaksud untuk mengintimidasi dan menganiaya, serta bentuk ancaman untuk ditinggalkan atau disiksa, pengurungan di rumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak-anak, menghancurkan benda-benda, pengasingan, agresi verbal serta penghinaan terus menerus.
- d. Kekerasan ekonomi mencakup tindakan menolak untuk memenuhi

kebutuhan makan dan kebutuhan dasar, menolak memberikan uang untuk kebutuhan belanja yang lain, serta mengendalikan akses terhadap pekerjaan, dan sebagainya.

Kekerasan yang terjadi di masyarakat umum mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, dan intimidasi di tempat kerja, institusi pendidikan dan tempat lain; perdagangan perempuan dan prostitusi paksa. Sementara kekerasan yang dilakukan oleh Negara bisa berupa kekerasan fisik, seksual dan psikologis secara institusi atau kelembagaan, di mana pun itu terjadi.<sup>35</sup> Untuk itu perempuan membutuhkan dukungan dari lingkungannya untuk membangun rasa percaya diri, serta berhak untuk mendapatkan rasa aman di mana pun, kapan pun.

Tidak hanya berdasarkan kelas, nyatanya dunia sosial juga diatur berdasarkan dengan perbedaan gender laki-laki dan perempuan.<sup>36</sup> Posisi laki-laki yang selalu menjadi pemegang otoritas utama dalam kehidupan antar manusia, baik dalam ranah publik maupun domestik mencipta ketimpangan gender yang mengakar kuat dalam tiap kehidupan masyarakat.<sup>37</sup> Perempuan sering dipandang sebagai makhluk kelas dua yang perannya berada di bawah laki-laki yang menempati posisi teratas.

Kesempatan perempuan dalam bersuara, membangun karier, tidak boleh

---

<sup>35</sup> Ali Said dkk., *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 2017), 17.

<sup>36</sup> Ita Musarrofa, "Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 2 (21 Desember 2015): 472, <https://doi.org/10.14421/ajish.2015.49.2.458-478>

<sup>37</sup> Nur Ahmad Muharram, "Dampak Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2016): 139. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7567>

lebih besar dari kesempatan laki-laki. Hal ini tak luput dari peranan budaya patriarki, sebuah budaya di mana bapak, laki-laki, dan mereka yang berpikir dan bertindak patriarki berpikir untuk dapat menguasai dan menundukkan perempuan dan anak.<sup>38</sup> Tak hanya oleh laki-laki, budaya patriarki juga telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bahkan oleh perempuan sendiri.

Karena kepercayaan di mata masyarakat adanya budaya dominasi. Laki-laki adalah superior yang tidak tertandingi sementara perempuan inferior, sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai serta mengendalikan perempuan.<sup>39</sup> Kekerasan terhadap perempuan masih dianggap lumrah, dianggap sebagai cara untuk menunjukkan posisinya sebagai makhluk kelas dua dan menunjukkan dominasi serta kekuasaan. Jika patriarki masih terus disepakati menjadi sistem sosial dalam masyarakat, maka selama itu pula perempuan akan terus menjadi korban kekerasan.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan kadang kala bukan merupakan akibat atas suatu masalah yang berkaitan dengannya. Namun karena secara anatomi tubuh perempuan lebih lemah dari laki-laki, dan kecil kemungkinan untuk melakukan perlawanan apabila menerima kekerasan, maka perempuan selalu menjadi korban pelampiasan. Dan

---

<sup>38</sup> Lusya Palulungan, M. Ghufuran H. Kordi K, dan Muhammad Taufan Ramli, ed., *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender* (Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020), 182.

<sup>39</sup> Nur Ahmad Muharram, "Dampak Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya," *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2016): 139. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7567>.

setelah mengalami kekerasan, sebagai makhluk yang dianggap sebagai simbol kesucian, tidak etis jika perempuan mengadukan kekerasan yang ia alami karena mengadukan sama dengan membuka aib sendiri.

Solusi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan jika melihat dari berbagai pengalaman selama ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan latihan dan penyuluhan kepada perempuan untuk meningkatkan pengetahuan akan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam hukum.
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya usaha pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dalam konteks pribadi, sosial maupun kelembagaan;
- c. Meningkatkan pemahaman penegak hukum agar lebih tangkas dan tanggap dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak;
- d. Memberikan dukungan dan konseling bagi korban kekerasan;
- e. Melakukan kampanye sistematis tentang melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan organisasi yang kuat.
- f. Pembaruan peraturan perundang-undangan untuk melindungi korban kekerasan yang dialami oleh kelompok yang tidak berdaya menghadapi pelanggaran HAM, khususnya perempuan dan anak-anak.

- g. Pembaharuan sistem pelayanan medis untuk dapat mendukung korban kekerasan;
- h. Bagi anak-anak diperlukan perlindungan sosial, ekonomi dan hukum, tidak hanya dari orang tuanya, tetapi dari semua lapisan masyarakat, termasuk negara.
- i. Membentuk lembaga pendukung korban tindak kekerasan dengan fokus yang jelas pada perempuan dan anak untuk memberikan konseling, perawatan medis dan psikologis gratis.
- j. Menyarankan agar media massa (cetak dan elektronik) lebih memperhatikan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk mengedukasi masyarakat tentang hak asasi perempuan dan anak.<sup>40</sup>

Untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan tidak hanya butuh peran kaum perempuan sebagai pihak yang merasakan diskriminasi dan ketidakadilan, namun juga kontribusi laki-laki dalam upaya untuk mengatasi masalah ini. Perempuan cenderung selalu berdiri sendiri dalam memperjuangkan haknya. Sangat sedikit laki-laki yang ikut andil dalam memperjuangkan keadilan atas penindasan yang perempuan alami. Karena *pertama*, laki-laki bukan korban. *Kedua*, kadang mereka justru merasa diuntungkan oleh ketidakadilan ini.

---

<sup>40</sup> Nur Ahmad Muharram, "Dampak Di balik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya," *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2016): 140. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7567>.

### C. Kerangka Teoritik

#### 1. Teori Kekerasan Simbolik

Kekerasan simbolik merupakan teori yang digagas oleh Pierre Bourdeau, seorang filosof sekaligus sosiolog asal Perancis yang lahir pada tahun 1930. Kekerasan simbolik merupakan kekerasan yang bekerja melalui simbol-simbol bahasa, yang menyebabkan mereka yang didominasi menyesuaikan makna berdasarkan kepentingan pihak yang mendominasi. Dengan kata lain, kekerasan simbolik merupakan pengenaan sistem simbolisme dan makna pada suatu kelompok atau kelas dengan cara yang mereka alami sebagai *legitimated*.<sup>41</sup>

Menurut Bourdieu, kekerasan simbolik merupakan kekerasan yang wujudnya sangat halus sehingga sulit dikenali, bahkan oleh korban kekerasan itu sendiri. Hal ini terjadi karena kekerasan ini telah disosialisasikan dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus, menggiring opini masyarakat untuk berpikir bahwa kekerasan yang dialami adalah disebabkan oleh dirinya sendiri.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa budaya dominasi oleh laki-laki dianggap sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi. Laki-laki sebagai si dominan dan perempuan menjadi pihak yang terdominasi. Praktik dominasi ini berjalan dalam banyak hal, terutama dalam keluarga dan hubungan perkawinan yang melibatkan interaksi

---

<sup>41</sup> Ita Musarrofa, "Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 2 (21 Desember 2015): 471, <https://doi.org/10.14421/ajish.2015.49.2.458-478>.



secara langsung antara laki-laki dan perempuan.

Ketika seseorang kemudian memiliki peran dominan, maka terjadilah praktik dominasi. Orang yang memiliki peran dominan akan dapat menggerakkan, atau membuat orang percaya dengan apa yang ia katakan sesuai dengan kepentingannya. Karena sudah mendapatkan legitimasi secara sosial, diakui dan diterima bahwa memang sudah seharusnya demikian, kekerasan simbolik yang mengambil bentuk sangat halus ini bahkan tidak disangkal dari korbannya.<sup>42</sup>

Kekerasan simbolik menjadi teori yang relevan untuk mengkaji konsep *Marital Rape* dalam masyarakat. *Marital Rape* yang sering kali dianggap sebagai konsep yang seharusnya tidak ada, karena anggapan bahwa tugas seorang istri memang sudah seharusnya melayani kebutuhan ranjang suami. Perempuan seharusnya tidak membantah dan senantiasa menuruti perintah suami, menjadikan perempuan sulit untuk mengatakan “tidak” meski sebenarnya sedang merasa tidak ingin, lelah atau bahkan sakit. Karena jika mereka melakukan penolakan, mereka akan merasa dirinya telah melakukan kesalahan dengan meninggalkan kewajibannya. Melawan kodratnya sebagai perempuan. Rasa bersalah ini karena pemahaman yang telah ditanamkan secara terus-menerus, menjadikan tidak hanya suami sebagai pelaku, namun istri sebagai korban pun tidak menyadari bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh

---

<sup>42</sup> Ita Musarrofa, “Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 2 (21 Desember 2015): 471, <https://doi.org/10.14421/ajish.2015.49.2.458-478>.

suaminya merupakan sebuah kekerasan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menyajikan hasil dalam bentuk penggambaran cerita atau deskripsi naratif. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti juga mungkin akan dapat mengetahui karakter individu yang menjadi subjek penelitiannya.<sup>43</sup> Peneliti memilih untuk menerapkan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam serta mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat tentang *Marital Rape* sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan sesuai yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yang kemudian hasil dari pemahaman mendalam tersebut dapat memberi gambaran mengenai situasi sosial dalam masyarakat yang diteliti.

Jika dilihat dari sumber datanya, maka ragam informasi tersebut dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada peneliti, dan sumber sekunder ialah sumber yang memberikan data kepada peneliti secara tidak langsung, seperti melalui orang lain atau arsip.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Salim dan Syahrudin, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: citapustaka media, 2012), 44-46.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Desa Klotok dipilih sebagai tempat penelitian karena berdasarkan pengamatan oleh peneliti pada masyarakat di Desa tersebut masih umum terjadi diskriminasi gender, serta pemahaman bahwa laki-laki menjadi pihak yang superior dan dominan dalam rumah tangga, oleh karenanya istri harus berperan untuk melayaninya. Sehingga menyebabkan kurangnya rasa menghargai terhadap pasangan, yang selanjutnya dapat memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga termasuk *Marital Rape*.

Estimasi waktu penelitian yakni sekitar 2 bulan. Namun estimasi waktu ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi selama melakukan proses penelitian.

## **C. Pemilihan Subjek Penelitian**

Menurut Creswell, Penelitian kualitatif sengaja memilih subjek yang sekiranya dapat memberikan tanggapan atau jawaban yang paling tepat sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Penelitian kualitatif tidak memilih informan secara acak, melainkan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih memiliki data sesuai yang dibutuhkan.<sup>45</sup>

Oleh karena itu subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu subjek atau informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti sesuai dengan perkiraan, sehingga informan tersebut dapat memberikan data yang diperlukan oleh peneliti. Kriteria yang telah

---

<sup>45</sup> Adlin, *Metode Penelitian Sosial* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2013), 52.

ditentukan oleh peneliti adalah masyarakat Desa Klotok yang dipilih berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan dan jenis pekerjaan. Hal ini dilakukan selain untuk menggali informasi dari subjek penelitian mengenai persepsinya tentang *Marital Rape* sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan, juga untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi persepsi subjek terhadap objek penelitian.

Adapun subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang belum maupun yang sudah menikah yang berasal dari berbagai tingkatan pendidikan, di antaranya yang berprofesi sebagai guru atau tenaga pengajar, pemuka agama, serta mahasiswa dan masyarakat umum. Guru dipilih sebagai subjek penelitian agar dapat mengetahui bagaimana *Marital Rape* sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan jika dilihat dari sudut pandang tenaga pengajar, mengingat peran guru sangatlah penting untuk mengedukasi generasi muda agar lebih memahami hak-hak sesama manusia serta membentuk karakternya untuk saling menghargai. Selain guru pemuka agama dipilih untuk dapat mengetahui *Marital Rape* sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dari sudut pandang pemuka agama, seperti yang kita ketahui agama sering kali dijadikan sebagai legitimasi atas tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, selain itu pemuka agama juga berperan dalam menyebarkan informasi serta meluruskan apabila terdapat pemahaman agama yang kurang tepat di masyarakat. Kemudian mahasiswa dipilih sebagai subjek penelitian dikarenakan pada tingkat pendidikan ini sebagai mahasiswa cenderung dilatih untuk memiliki wawasan yang luas serta pola pikir yang lebih terbuka, biasanya

mahasiswa akan lebih terbuka dalam memahami isu-isu yang sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dengan melihatnya dari berbagai sisi yang berbeda. Terakhir, masyarakat umum dipilih untuk dapat melihat seperti apa gambaran masyarakat yang bukan dari ketiga golongan di atas dalam melihat konsep *Marital Rape* yang merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Apakah masyarakat umum di Desa ini menganggap wajar atau tidak tindak kekerasan yang tidak asing apabila terjadi dalam rumah tangga, serta melihat sejauh mana pengetahuan dan perhatian mereka terhadap isu kekerasan terhadap perempuan terutama dalam lingkup domestik.

Adapun 8 informan yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut:

No.	Nama subjek	Jenis kelamin		Usia	Tingkat pendidikan	Status pernikahan		Pekerjaan
		Laki-laki	perempuan			Sudah menikah	Belum menikah	
1	Melati		√	26	S1	√		Tenaga pengajar
2	Uda	√		24	S1		√	Tenaga pengajar
3	Bahul	√		22	SMA		√	Santri
4	Adib	√		50	S1	√		Tokoh agama
5	Mawar		√	23	S1		√	Mahasiswa
6	Hayat	√		63	SD	√		Petani

7	Violet		√	45	SD	√		Ibu rumah tangga
8	Harum		√	22	SMA		√	Pedagang

Deskripsi subjek:

1. Melati merupakan seorang perempuan yang berprofesi sebagai tenaga pengajar yang berusia 26 tahun. Diketahui merupakan lulusan salah satu pondok pesantren di Desa Klotok, setelah mengenyam pendidikan agama selama 7 tahun, Melati kemudian melanjutkan pendidikan sarjana dan telah menikah pada tahun 2021 lalu.
2. Uda merupakan lulusan salah satu universitas terbaik di luar kota. Laki-laki yang berusia 24 tahun itu kini memilih menjadi tenaga pengajar. Diketahui Uda merupakan pribadi yang mandiri, serta senantiasa memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial.
3. Bahul merupakan seorang santri dari salah satu pesantren di Jawa Timur. Bahul yang tahun ini berusia 22 tahun memilih untuk tetap mengabdikan diri di pesantren yang sudah menjadi tempatnya belajar selama tujuh tahun. Bahul memiliki dua orang saudara yang sudah menikah dan memiliki anak. Kini kegiatan sehari-harinya adalah menjadi pengurus di pesantren tempatnya menimba ilmu.
4. Adib merupakan seorang laki-laki berusia 50 tahun, berprofesi sebagai guru serta dikenal sebagai tokoh agama di Desa Klotok. Memiliki riwayat pendidikan hingga S1, Adib juga merupakan lulusan salah



satu pondok pesantren termasyhur di Jawa timur sebelum kemudian melanjutkan ke jenjang kuliah dan menjadi guru. Adib diketahui aktif pada kegiatan keagamaan di Desa Klotok dan sekitarnya.

5. Mawar merupakan perempuan berusia 22 tahun. Mawar merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di luar kota dan merupakan mahasiswa tahun akhir. mawar diketahui memiliki ketertarikan tentang isu-isu perempuan, seperti kesetaraan gender dan kekerasan.
6. Hayat merupakan seorang petani berusia 63 tahun. Hayat sendiri memiliki latar belakang pendidikan SD, serta merupakan ayah dari 5 orang anak. Anak bungsunya telah lulus SMA empat tahun lalu. Selain bertani, Hayat juga melakukan jual beli binatang ternak berupa sapi. Serta mengisi hari-harinya sebagai imam sholat di mushola yang terletak di sebelah rumahnya. Sebelumnya cukup sulit untuk meyakinkan informan ini agar bersedia diwawancarai. Karena informan ini merasa kurang percaya diri, sehingga menurutnya mungkin jawaban yang diharapkan oleh peneliti tidak dapat ia berikan. Namun setelah diberitahu bahwa identitasnya akan dirahasiakan, informan kemudian bersedia diwawancara oleh peneliti.
7. Violet merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun dengan latar belakang pendidikan MI. Violet memiliki dua orang anak yang masing-masing masih menempuh pendidikan di universitas serta

sekolah dasar. Violet memiliki ketertarikan untuk mengikuti kajian agama.

8. Harum merupakan seorang pedagang berusia 22 tahun. Diketahui Harum memiliki latar belakang pendidikan SMA/ sederajat, kemudian melanjutkan menimba ilmu di pondok pesantren dalam waktu kurang lebih empat tahun. Dan kini Harum baru membuka usaha makanan ringan bersama temannya. Selain itu Harum juga diketahui menjual pakaian wanita serta makanan ringan secara *online*. Meski awalnya merasa kurang percaya diri, namun ketika diyakinkan bahwa informan cukup menjawab sebatas apa yang informan ketahui dan pikirkan, serta bahwa jawaban bersifat subjektif, informan kemudian bersedia untuk diwawancara oleh peneliti.

#### **D. Tahap-Tahap Penelitian**

##### **1. Penelitian Pra-Lapangan**

Pada tahap pra-lapangan peneliti akan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan jalannya penelitian nanti. Seperti menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan rumusan masalah, serta mempersiapkan perlengkapan pendukung seperti buku dan pena, atau perangkat elektronik lainnya untuk mencatat jawaban dari subjek penelitian, hal ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan saat penelitian laporan. Peneliti juga harus mempersiapkan diri saat melakukan

penelitian nanti dengan senantiasa menjaga etika serta nama baik kampus, memahami watak dan kebiasaan informan kemudian menghormatinya, menghargai pendapat informan dan sebisa mungkin menciptakan suasana yang nyaman agar informan dapat dengan leluasa menyampaikan jawabannya.

## 2. Tahap Penelitian atau Terjun Lapangan

Setelah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan pada tahap pra lapangan, selanjutnya pada tahap inilah peneliti mulai terjun lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara. Kegiatan observasi atau pengamatan dilakukan untuk memperoleh data yang dapat meningkatkan pemahaman mengenai subjek serta objek penelitian, serta hal-hal yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Sedangkan kegiatan wawancara yaitu tanya jawab dengan informan atau subjek penelitian mengenai topik serta hal-hal yang ingin diketahui. Perlu diperhatikan juga untuk menyimak jawaban secara saksama serta tidak melibatkan emosi pribadi selama proses wawancara. Tak lupa peneliti juga mencatat atau merekam hasil wawancara untuk memudahkan dalam menulis laporan penelitian.

## 3. Tahap Pengerjaan Laporan

Tahap pengerjaan laporan adalah tahap akhir dari proses penelitian, pada tahap ini peneliti menulis laporan berdasarkan data yang telah diperoleh saat proses terjun lapangan. Peneliti juga menganalisis data yang didapatkan sesuai dengan pendekatan dan teori yang relevan dengan

permasalahan sosial yang diangkat. Peneliti juga harus jujur dalam mengungkapkan data dalam bentuk tulisan, tidak menambahi atau mengurangi. Serta perlu diperhatikan agar penelitian laporan sesuai dengan sistematika kepenulisan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Karena penelitian dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, seorang peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.<sup>46</sup> Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

#### **1. Observasi atau pengamatan**

Observasi adalah teknik untuk menggali data dari lokasi, kegiatan, suatu benda ataupun jejak gambar. Dari kegiatan observasi ini dapat dilihat dan dapat diketahui kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau aktivitas.<sup>47</sup> Dengan melakukan observasi peneliti dapat menemukan data lain yang tidak didapatkan dari informan dalam wawancara karena bersifat sensitif atau privat karena dapat merugikan seseorang atau lembaga tertentu. Kegiatan observasi dapat menjelaskan tiga unsur utama yaitu tempat penelitian, aktor, serta aktivitas. Peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat kondisi sosial sehari-hari yang ada di

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

<sup>47</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 162.

Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban untuk melihat gambaran secara luas mengenai objek yang diteliti.

## 2. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan interviu sebagai berikut. "*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*". Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan dengan dua orang dengan tujuan untuk bertukar informasi dan pemikiran, sehingga maknanya dapat dipahami dalam topik tertentu.<sup>48</sup> Dengan teknik wawancara peneliti bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam melalui interaksi dengan informan, serta memahami perasaan informan dengan lebih dalam.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada subjek sesuai waktu yang telah disepakati, wawancara atau tanya jawab ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu untuk mengetahui "Persepsi Masyarakat Tentang *Marital Rape* Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan".

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyimpan data dalam bidang pengetahuan. Memberikan atau mengumpulkan bukti dan data serta keterangan (seperti gambar,

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 231.

kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya).<sup>49</sup> Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan melihat data yang sudah ada, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Karena bersumber dari dokumen, data yang diperoleh umumnya lebih lengkap dan legal. Peneliti menggunakan Teknik dokumentasi untuk dapat mengetahui apakah data yang diungkapkan oleh informan akurat atau tidak.

## **F. Teknik Analisa Data**

Setelah selesai proses pengumpulan data maka selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis. Menurut Patton, pembahasan atau analisis data ialah proses mengurutkan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Patton membedakannya dengan penafsiran atau pemahaman, yakni secara khusus memberikan makna yang signifikan terhadap hasil analisis, menafsirkan pola uraian, dan mencari hubungan antar elemen penggambaran.<sup>50</sup>

Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang didapat mengenai persepsi masyarakat tentang *Marital Rape* sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan di Desa Klotok Kecamatan Kabupaten Tuban untuk mengetahui relasi data terhadap tema yang diteliti. Proses analisis data sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti menyimpulkan, memilih hal-hal yang pokok

---

<sup>49</sup> “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 1 April 2022, 19:50, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dokumentasi>.

<sup>50</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 170.

dan penting, fokus pada hal-hal yang perlu, mencari tema dan polanya. Dengan begitu data yang telah direduksi akan dapat memberi gambaran yang lebih jelas dari data yang awalnya acak ataupun kurang terorganisir, dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan memudahkan menemukannya jika diperlukan.<sup>51</sup>

Setelah mendapatkan data melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi, sesuai dengan judul peneliti yaitu “*Marital Rape* Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Persepsi Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban” selanjutnya peneliti menyederhanakan dan menggolongkan data agar mempermudah saat pencarian serta penarikan kesimpulan.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data berbentuk teks naratif. Tujuannya untuk menjawab permasalahan penelitian melalui data yang telah direduksi. Penyajian data berupa tulisan sistematis mengenai hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, yaitu menyajikan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk membuatnya lebih mudah memahami apa yang terjadi, serta untuk merancang tahap selanjutnya setelah menganalisis data tersebut.

## 3. Verifikasi data

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah kegiatan

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.



menginterpretasikan hasil analisis dan pemahaman mengenai data.<sup>52</sup> Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Dengan berdasarkan bukti data yang valid yang diperoleh dari lokasi penelitian, telah direduksi dan disajikan, data kemudian dikaji untuk dapat ditarik kesimpulannya. Verifikasi data harus singkat, namun jelas serta lugas agar lebih mudah dipahami.

### **G. Teknik Keabsahan Data**

Setelah mencatat dan menganalisis, kemudian peneliti melakukan uji keabsahan terhadap data. Dengan melakukan uji keabsahan selanjutnya baru dapat dipastikan bahwa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti merupakan data yang valid dan dapat dijadikan sebuah manfaat untuk masyarakat serta ilmu pengetahuan. Peneliti memilih menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah teknik peninjauan untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang berbeda dari data untuk tujuan pengecekan atau pembandingan data yang bersangkutan.<sup>53</sup> Dengan begitu peneliti akan melakukan *cross check* mengenai kebenaran informasi atau data yang diperoleh kepada informan lain.

---

<sup>52</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 176.

<sup>53</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 115.

## **BAB IV**

### ***MARITAL RAPE* SEBAGAI BENTUK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT DESA KLOTOK KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Klotok**

##### **1. Profil Singkat Lokasi Penelitian**

Desa Klotok merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Jawa Timur. Kantor Desa Klotok berlokasi di Jl. Raya P.U Widang-Rengel No.001 Desa Klotok, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan kode pos 62382.

#### **Kantor Desa Klotok**



**Gambar 1**

## **Tulisan Plakat di Depan Kantor Desa Klotok**



**Gambar 2**

Desa Klotok adalah sebuah Desa yang terkenal dengan luasnya kawasan persawahan. Itu lah mengapa mayoritas warga Desa Klotok bekerja sebagai petani atau buruh tani. Yaitu petani tanaman padi saat musim hujan, dan petani buah melon atau semangka saat musim kemarau. Bahkan karena hasil panen melonnya yang melimpah, pada tahun 2019 lalu di Desa Klotok juga diadakan festival melon yang turut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur Yaitu Khofifah Indar Parawansa. Meski kemudian pada tahun 2020 festival ini ditiadakan karena pandemi covid-19 yang membatasi masyarakat dalam berkegiatan serta membuat kerumunan.

**Daerah persawahan saat musim penghujan**



**Gambar 3**

**Daerah Persawahan Saat Musim Kemarau**



**Gambar 4**



Selain bertani, masyarakat Desa juga aktif berdagang di pasar Klotok. Pasar Klotok sendiri merupakan tempat berlangsungnya jual-beli oleh masyarakat Desa setempat maupun sekitarnya, yang menjual berbagai kebutuhan mulai dari bahan makanan, perlengkapan rumah tangga hingga pakaian. Di Pasar Klotok yang memiliki luas 0,80 Ha ini dapat dengan mudah ditemui berbagai macam pedagang yang menjual bahan makanan yang masih segar serta bervariasi. Hal ini lah yang menjadikan tidak hanya masyarakat Desa Klotok, namun masyarakat dari Desa sekitar juga sering membeli keperluan di pasar Klotok. Serta jaraknya yang lebih dekat daripada ke pasar Kecamatan yang berjarak sekitar 7 kilo meter jika ditempuh menggunakan kendaraan bermotor. Terlebih, sejauh ini masih belum ada kendaraan umum yang dapat mengantar masyarakat Desa sampai ke daerah Kecamatan.

### **Pasar Desa Klotok Tampak Depan**



**Gambar 5**

## Kegiatan Jual Beli Di Pasar Klotok



**Gambar 6**

Tidak hanya pada pagi hari, pada malam harinya pun masih terdapat kegiatan jual beli di pasar Klotok. Namun jika pada pagi hingga siang hari kegiatan jual beli lebih banyak dilakukan di dalam pasar, saat malam hari kegiatan jual beli cenderung dilakukan di bagian luar pasar dan pinggiran jalan. Pada malam hari barang yang dijual juga beraneka ragam, mulai dari pakaian distro, perabotan dapur hingga sayur-sayuran, namun yang paling banyak dijual adalah makanan seperti nasi goreng, bakso, hingga beraneka jajanan seperti martabak dan gorengan.

## Pasar Klotok di malam hari



**Gambar 7**

### 2. Letak geografis

Desa Klotok memiliki luas wilayah 839,72 Ha atau sama dengan 8,39 Km<sup>2</sup>, yang terbagi antara 9 RW dan 52 RT. Adapun Desa Klotok terletak antara 3,87 Lintang Utara dan 126,99 Bujur Timur. Desa yang terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Klotok, Dusun Dolok, Dusun Landean, Serta Dusun Lingit ini secara geografis berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Magersari, Desa Penidon Kecamatan Plumpang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bengawan Solo kemudian Kecamatan Baureno.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang.



d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bandungrejo Kecamatan Plumpang.

Dari luas wilayah tersebut pembagiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1**

Luas wilayah menurut penggunaan	
Luas tanah sawah	650,00 Ha
Luas tanah kering	70,33 Ha
Luas fasilitas umum	119,39 Ha
<b>Total luas</b>	<b>839,72 Ha</b>

Jarak dari Desa Klotok ke ibu kota Kecamatan adalah 7 Km, atau biasanya membutuhkan waktu sekitar 0,25 jam jika menggunakan kendaraan bermotor. Jarak ke ibu kota Kabupaten adalah sejauh 28 Km yang dapat ditempuh dengan waktu 0,75 jam dengan kendaraan bermotor. Serta berjarak 81 Km dari ibu kota Provinsi dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam.<sup>54</sup>

### 3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan arsip Desa Klotok pada tahun 2021 lalu ditemukan data sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Dokumen arsip Desa Klotok

**Tabel 2**

<b>Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin</b>	
Jumlah laki-laki	3969 orang
Jumlah perempuan	3928 orang
Jumlah total	7897 orang
Jumlah kepala keluarga	2456 KK
Kepadatan Penduduk	918,78 per KM

Dari data di atas diketahui bahwa di Desa Klotok terdapat total 2456 kepala keluarga dengan jumlah total 7897 jiwa yang terdiri dari 3969 orang laki-laki, serta 3928 orang perempuan. Dengan mayoritas pekerjaan penduduk Desa Klotok adalah sebagai petani dan buruh tani. Dalam arsip Desa Klotok juga tertulis bahwa sebanyak 1.965 keluarga memiliki lahan pertanian.

#### 4. Kegiatan keagamaan

**Tabel 3**

Jumlah Masjid	4 buah
Jumlah Langgar/Surau/Mushola	76 buah

Dengan banyaknya tempat peribadahan umat Islam berupa 4 masjid dan 76 mushola yang tersebar di penjuru Desa Klotok menandakan bahwa

masyarakatnya cukup aktif dan senang mengadakan kegiatan keagamaan. Selain menjadi tempat untuk sholat, tempat peribadahan tersebut juga biasa dijadikan untuk tempat mengaji serta sebagai tempat acara memperingati hari besar Islam. Selain pendidikan formal berupa sekolah-sekolah, di Desa Klotok juga terdapat berbagai jenis pendidikan agama seperti dua buah pondok pesantren *tahfidz* maupun non-*tahfidz*, 5 buah taman pendidikan al-quran atau TPA serta *diniyah*.

### Kegiatan Mengaji



**Gambar 8**

Selain di masjid atau mushola, biasanya terdapat pula kegiatan keagamaan lainnya seperti tahlilan, *dziba'an*, *manaqibban*, serta *selametan*. Setiap tahun di Desa Klotok juga rutin diadakan acara sedekah bumi atau *nyadran*. Acara ini diadakan di kawasan sekitar pemakaman, sesuai namanya acara ini merupakan bentuk syukuran karena telah diberikan hasil panen yang melimpah serta mendoakan sanak keluarga yang dimakamkan di daerah pemakaman tersebut. Pada zaman dahulu, acara *nyadran* masih

berupa pertunjukan gamelan serta tarian Jawa. Namun seiring berkembangnya jaman hal tersebut dihilangkan karena dinilai dapat berdampak kurang baik karena biasanya acara tersebut digunakan sebagai ajang mabuk-mabukan. Sebagai gantinya acara sedekah bumi dilakukan dengan mendatangkan kiai untuk memberikan pengajian, sholawatan, serta khataman al-qur'an.

#### 5. Kegiatan sosial

Setiap tahunnya di Desa Klotok diadakan lomba kebersihan lingkungan untuk menyambut hari kemerdekaan RI. Lomba yang dinilai per RT ini terbukti mampu memupuk rasa nasionalis masyarakatnya, membiasakan kebiasaan gemar menjaga kebersihan, serta meningkatkan rasa suka bergotong royong. Selain lomba kebersihan, untuk memperingati hari kemerdekaan juga sering diadakan gerakan jalan sehat, sepeda santai, karnaval hingga perlombaan gerak jalan.

#### 6. Fasilitas Lainnya

##### a. Pendidikan

Di Desa Klotok terdapat beberapa lembaga pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari tingkat *play group* hingga sekolah menengah atas. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar,	Kepemilikan
------	--------	--------------------	-------------

		terakreditasi)	Pemerintah	Swasta	Desa / Kelurahan
Play Group	5	Terdaftar	0	3	2
TK	4	Terdaftar	0	2	2
SD	4	Terakreditasi	2	2	0
SMP	2	Terakreditasi	1	1	0
SMA	1	Terakreditasi	0	1	0

b. Kesehatan

**Tabel 5**

<b>Prasarana Kesehatan</b>	
Puskesmas	1 unit
Posyandu	7 unit
Toko obat	5 unit
Jumlah Rumah/Kantor Praktik Dokter	2 unit
Rumah Bersalin	1 unit

Di Desa Klotok terdapat satu buah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Puskesmas Klotok ini sudah cukup lengkap, kita dapat melakukan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan umum, layanan UGD, kesehatan gigi dan mulut, hingga imunisasi. Selain itu Puskesmas Klotok juga aktif melakukan sosialisasi kesehatan seperti mengenai bahaya rokok, narkoba, sosialisasi program keluarga berencana dan lainnya.

Selain puskesmas juga terdapat praktik dokter yang melayani di luar jam aktif puskesmas. Hal ini tentu memudahkan masyarakat untuk mendapat penanganan saat puskesmas sedang tidak beroperasi. Posyandu dan toko obat juga dapat dengan mudah dijumpai di Desa Klotok.

c. Lapangan olah raga

Wilayah Desa Klotok juga dialokasikan untuk kegiatan masyarakatnya agar membangun kesadaran untuk senantiasa menjaga kebugaran tubuh dengan cara berolahraga. Tercatat sebanyak 1,20 Ha luas wilayah di Desa Klotok digunakan sebagai lapangan olah raga. Wilayah tersebut terbagi menjadi 1 buah lapangan sepak bola, 1 buah lapangan bulu tangkis, serta 5 buah lapangan voli. Tidak hanya itu, baru-baru ini dibangun pula gedung olah raga yang tempatnya berada dekat dengan kantor kepala Desa Klotok. Dalam *event* tertentu biasanya juga diadakan perlombaan atau turnamen olah raga antar RT maupun antar Desa.

## **Gedung Olah Raga Atau Gedung Serba Guna Desa Klotok**



**Gambar 9**

### **7. Desa Klotok sebagai lokasi penelitian**

Desa Klotok merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Plumpung Kabupaten Tuban. Seperti umumnya daerah pedesaan, di Desa Klotok kesetaraan gender terhitung masih rendah. Hal ini dapat terlihat ketika di Desa tersebut terdapat acara hajatan, maka pihak laki-laki biasanya akan mendapat keistimewaan mulai dari tempat hingga jamuan makanan. Sedangkan para perempuan tak masalah jika mendapat tempat yang kurang nyaman, dan baru akan mendapat jamuan makanan ketika jamuan tersebut telah tersebar merata kepada para laki-laki, baru selebihnya diberikan kepada perempuan yang mana porsi yang didapat tak sebesar dan selengkap yang didapat laki-laki. Selain itu perempuan yang memiliki peran ganda juga kerap mendapat komentar kurang baik karena dianggap telah mengorbankan keluarga dan menelantarkan anak untuk kepentingan mengejar kariernya. Memiliki istri yang lebih tinggi tingkat pendidikannya



atau lebih mapan pekerjaannya juga menjadi pertimbangan yang berat untuk kebanyakan laki-laki di Desa Klotok. Karena perempuan yang statusnya lebih tinggi dikhawatirkan akan melawan terhadap suami. Hal ini juga mengakibatkan masih belum banyak perempuan yang ingin mengejar pendidikan lebih tinggi. Padahal dengan pengetahuan yang luas perempuan akan lebih melek hukum dan memahami hak-hak yang seharusnya didapat.

## **B. Konsep Pernikahan di Mata Masyarakat**

Pernikahan sejatinya merupakan hubungan yang suci. Yang dijalin atas nama Tuhan di hadapan keluarga serta saksi, sah di mata agama maupun negara untuk bersama mewujudkan tujuan pernikahan yang sempurna. Kendati demikian makna pernikahan dapat berbeda bagi tiap individu. Ada yang memandang pernikahan hanya lah sebuah hubungan antara dua orang untuk dapat bersama serta memiliki keturunan, ada juga yang memandang makna pernikahan lebih lekat sebagai bentuk penyempurnaan ibadah.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 8 informan yang berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan, usia, dan pekerjaan. Peneliti juga menggunakan nama samaran dalam menuliskan laporan, kerahasiaan identitas informan dilakukan untuk menjaga privasi masing-masing informan. Dari wawancara tersebut ditemukan hasil dari informan pertama dengan nama Melati (samaran) sebagai berikut.

*“Pernikahan menurut aku ya menyatukan antara dua orang, perempuan yang kedua adalah laki-laki dengan tujuan untuk melakukan semua aktivitas secara bersama atau menjalankan tugasnya masing-masing, tapi atas persetujuan keduanya, dengan saling ikhlas satu sama lain. Dan*

*selain itu dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah.”<sup>55</sup>*

Melati (samaran) menjelaskan makna pernikahan sebagai sebuah hubungan yang menyatukan dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam konsep pernikahan seharusnya saling memenuhi hak masing-masing. Hak istri untuk diberi nafkah secara lahir dan batin, kemudian hak suami untuk dilayani, terutama dalam hal penyaluran syahwatnya.

Sependapat dengan Melati, Harum (samaran) juga memaknai pernikahan sebagai hubungan yang menyatukan dua orang untuk mencapai ridho Tuhan. “Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pria dan wanita yang menjadi satu, dan menyatukan dua hati yang berbeda serta mengikuti sunah rasul dan ingin mendapat ridho Allah SWT.”<sup>56</sup>

Harum juga menjelaskan bahwa perbedaan sifat antara suami dan istri dapat diselesaikan dengan cara diskusi. Meski istri harus taat, namun seorang suami juga tidak boleh semena-mena terhadapnya. Sejalan dengan pendapat Harum, informan bernama Mawar (samaran) memandang pernikahan tidak hanya sekedar serah terima atau ijab kabul agar sah sebagai suami istri, namun juga memiliki fungsi afeksi.

*“Pernikahan menurut saya adalah terjadinya ijab qabul nikah yang dilakukan secara sah menurut hukum agama maupun negara. Namun lebih dari itu, pernikahan juga sebagai bentuk ibadah kalau dalam agama Islam. Oleh karenanya suami dan istri harus saling menyayangi, saling membantu, saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing agar tercapainya tujuan bersama.”<sup>57</sup>*

Agar pernikahan yang dijalani oleh sepasang suami dan istri bernilai ibadah,

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Melati (nama samaran) pada 28 Mei 2022 pukul 14:29 WIB

<sup>56</sup> Wawancara dengan Harum (nama samaran) pada 28 Juni 2022 pukul 08:56 WIB

<sup>57</sup> Wawancara dengan Mawar (nama samaran) pada 02 Juni 2022 pukul 19:15 WIB

salah satunya adalah dengan tidak melupakan hak serta kewajiban masing-masing. Bekerja sama untuk saling menyayangi dan membantu, dengan begitu keharmonisan dalam hubungan akan tercapai. Uda (samaran) juga memaknai pernikahan sebagai hubungan yang menyatukan dua orang, serta seharusnya beraskan kesepakatan dalam segala halnya.

*“Pernikahan sing (yang) pasti kan menyatukan antara dua orang, dua pemikiran sampai dua keluarga besar sing intinya yo (ya) tidak bisa menjadi masing-masing lagi, semua harus beraskan kesepakatan berdua. Menyatukan dua karakter dan dua sifat yang berbeda sih dari pernikahan itu.”<sup>58</sup>*

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang sebagai pasangan suami dan istri, namun juga menyatukan dua keluarga, menyatukan dua pemikiran, dua karakter dan sifat yang berbeda, yang tentunya untuk mencapai kesepakatan dalam segala hal harus dibicarakan bersama. Uda juga berpendapat bahwa seharusnya posisi suami dan istri setara dalam rumah tangganya.

*“Harusnya setara. Harusnya loh ya. Karena bagaimanapun ya laki-laki ini ya manusia, perempuan atau istri juga manusia, ya sama-sama manusia ya harusnya setara. Entah itu mengikuti emansipasi atau apa pun ya harusnya setara. Tidak peduli alasan apa pun ya entah stereotip masyarakat atau aturan dalam agama.”<sup>59</sup>*

Menurutnya *stereotype* masyarakat juga mengambil peran dalam mempengaruhi persepsi individu dalam memandang kesetaraan. Sebagaimana pendapat Bahul (samaran) yang mengatakan ketimpangan peran serta hak antara laki-laki dan perempuan tak lepas dari budaya masyarakatnya.

*“Yang saya dengar, menurut Islam pekerjaan rumah tangga sebenarnya dibebankan kepada seorang suami, dan ketika suami tidak mampu melakukan ke semua itu wajib baginya menyuruh seseorang untuk melakukan pekerjaan dan memberinya upah atas pekerjaan tersebut, jadi*

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Uda (nama samaran) pada 15 Juni 2022 pukul 11:05 WIB

<sup>59</sup> Ibid.,

*tidak ada istri yang diberi beban melakukan pekerjaan rumah tangga, namun sebaliknya, adat di Jawa malah membebaskan semua kepada istri.”<sup>60</sup>*

Peranan dan hak suami istri tentunya tidak lepas dari kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat tempatnya dibesarkan atau tinggal. Adapun menurut syariat yang lurus istri tidak mendapat beban untuk mengurus pekerjaan rumah tangga sebagaimana yang sekarang mendarah daging di masyarakat. Istri mendapat tanggung jawab untuk mengurus pekerjaan rumah tangga sekaligus mengurus anak. Dan jika istri tidak melakukan tanggung jawab tersebut maka dianggap tidak menjalankan peran dengan baik. Seperti yang diutarakan oleh Adib yang merupakan tokoh agama sebagai berikut.

*“Hak suami berarti merupakan kewajiban istri kepada suami, yaitu istilahnya macak dan manak (bersolek dan melahirkan) yaitu melayani suami dalam urusan ranjang dan melahirkan keturunan suami. Itu secara syariat awalnya. Pastinya istri juga berhak mendapat nafkah dari suami. Sepenuhnya tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak itu ada pada suami. Jika istri ikut menafkahi, itu sedekah.”<sup>61</sup>*

Menurut Adib, pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab suami. Meski begitu, jika istri ikhlas melakukannya maka baginya pahala bersedekah. Meskipun terdapat beberapa pendapat mengenai konsep pernikahan seperti di atas, yang mana pendapat-pendapat tersebut cukup kompleks, informan bernama Hayat (samaran) justru memaknai pernikahan dengan begitu sederhana. “Ya pernikahan pada umumnya dua orang menikah, ijab kabul.”<sup>62</sup>

Menurut Hayat yang merupakan seorang petani, ia tak pernah mendefinisikan pernikahan sebagai sesuatu yang rumit. Yang ia tahu pernikahan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bahul (nama samaran) pada 23 Juni 2022 pukul 20:47 WIB

<sup>61</sup> Wawancara dengan Adib (nama samaran) pada 21 Juni 2022 pukul 14:30 WIB

<sup>62</sup> Wawancara dengan Hayat (nama samaran) pada 11 Juni 2022 pukul 19:29 WIB

adalah hubungan yang terjalin karena adanya ijab kabul secara sah, sehingga dapat hidup bersama dan memiliki keturunan. Soal bagaimana menjalani kehidupan pernikahan nanti Hayat lebih pasrah dan membiarkan apa yang akan ia alami mengalir saja sebagaimana permasalahan kehidupan seperti biasanya. Sama seperti Hayat, Violet (samaran) yang merupakan seorang ibu rumah tangga juga memaknai pernikahan dengan sederhana. “Pernikahan yo ikatan suci bagi suami istri.”<sup>63</sup>

Menurutnya pernikahan yang ia tahu adalah ikatan suci bagi dua orang, laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Meski sudah 25 tahun membina rumah tangga ia memahami pernikahan hanya sebagai sebuah ikatan yang pasti dialami semua orang. Yang menyatukan keduanya menjadi sebuah keluarga. Ia juga menegaskan bahwa dalam pernikahan posisi suami dan istri sebenarnya tidak setara. “*Tetap bedo. Yo misale sehebat apa pun wong wedok tetap kudu sak ngisore wong lanang. Nghormati wong lanang.*” (Tetap berbeda. Ya misalnya sehebat apa pun perempuan tetap harus di bawahnya laki-laki. Harus menghormatinya).<sup>64</sup>

Ada kalanya perempuan sebagai seorang istri harus tetap menyadari posisinya yang tidak lebih tinggi dari suami. Suamilah yang harusnya dimuliakan, namun tidak berlaku sebaliknya. Meskipun jika ingin rumah tangganya lebih bahagia seharusnya suami tetap tidak boleh sesuka hati dikarenakan posisinya yang di atas.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Violet (nama samaran) pada 30 Juni 2022 pukul 16:50 WIB

<sup>64</sup> Wawancara dengan Violet (nama samaran) pada 30 Juni 2022 pukul 16:50 WIB.

### **C. Pemahaman Masyarakat Tentang *Marital Rape* Sebagai Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan**

1. Pemahaman masyarakat mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan

Pengetahuan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan (KTP) sangatlah penting agar masyarakat dapat lebih peka terhadap isu-isu kekerasan yang menimpa perempuan yang marak sekali terjadi. Sekolah atau institusi pendidikan menjadi sasaran yang tepat untuk mensosialisasikan mengenai KTP, mulai dari pengertian, apa saja jenisnya, hingga bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ini. Seperti apa yang harus dilakukan jika mengalami kekerasan, atau di mana dapat melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Namun hingga saat ini sosialisasi mengenai KTP di Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban sendiri belum pernah dilakukan di sekolah-sekolah. Padahal edukasi ini perlu dilakukan sedini mungkin, supaya baik anak laki-laki maupun perempuan dapat saling menghargai, menghormati, serta memahami bahwa perempuan bukanlah objek pelampiasan kemarahan maupun nafsu yang dapat diperlakukan sesuka hati. Dengan begitu diharapkan sosialisasi ini mampu meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan agar tidak kembali terulang, baik dalam ranah domestik maupun publik.

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik termasuk dalam



hubungan perkawinan cenderung kurang mendapat perhatian. Padahal kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik tidaklah sedikit dan malah dianggap wajar sebagai jalan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan anggapan masyarakat bahwa setiap masalah yang terjadi dalam keluarga seharusnya menjadi aib yang tidak patut untuk dibicarakan apalagi dilaporkan. Sehingga perempuan harusnya diam, perempuan harus menutup mulut dan menutup mata atas kekerasan yang mereka terima.

Menurut Ali Said, yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, serta kekerasan ekonomi.<sup>65</sup> Namun pada faktanya sangat jarang orang menganggap bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan. Alih-alih dianggap sebagai tindak kejahatan, justru korban atau perempuanlah yang dianggap tidak bermoral jika melakukan penolakan terhadap sesuatu yang “dianggap” sebagai kewajiban yang sudah seharusnya ia penuhi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 8 informan, ditemukan hasil bahwa masih banyak masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban yang kurang memahami perilaku apa saja yang termasuk dalam tindak kekerasan terhadap perempuan. Harum (samaran) yang merupakan seorang pedagang berpendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga hanya berupa

---

<sup>65</sup> Ali Said dkk., *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 2017), 17.



kekerasan fisik yang berlebihan. “*Sak ngertiku yo koyok memukul yang berlebihan.*” (Setahu saya ya seperti memukul yang berlebihan).<sup>66</sup>

Menurut Harum, memukul atau melakukan kekerasan secara fisik adalah hal wajar selama tidak berlebihan. Hal seperti itu biasa terjadi dalam hubungan pernikahan. Sementara perilaku seperti membentak atau berkata kasar tidak termasuk tindak kekerasan karena tidak menyebabkan luka. Seperti Harum, Hayat (samaran) seorang petani juga menganggap kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, dan segala sesuatu yang bisa menyebabkan keributan. “Melontarkan kalimat kasar atau kalimat yang menyinggung si istri, main tangan.”<sup>67</sup>

Dalam rumah tangga berdebat adalah hal biasa. Dan biasanya jika sudah terbawa emosi maka akan ditandai dengan intonasi dan suara yang semakin keras, membentak, berkata kotor, merendahkan, bahkan hingga main tangan atau menganiaya istri. Seperti pendapat Hayat, Violet (samaran) juga mempertimbangkan unsur kekerasan bisa juga dari hal yang dapat melukai hati istri. “Yo koyo main tangan ngunukui, pengkhianatan yo termasuk. Soale secara tidak langsung menyakiti hati” (ya seperti main tangan, pengkhianatan juga termasuk. Soalnya secara tidak langsung membuat istri terpukul).<sup>68</sup>

Selain main tangan seperti halnya menganiaya fisik, hal-hal semacam pengkhianatan juga termasuk tindak kekerasan. Karena dengan begitu istri

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Harum (nama samaran) pada 28 Juni 2022 pukul 08:56 WIB

<sup>67</sup> Wawancara dengan Hayat (nama samaran) pada 11 Juni 2022 pukul 19:29 WIB

<sup>68</sup> Wawancara dengan Violet (nama samaran) pada 30 Juni 2022 pukul 16:50 WIB

akan mendapat pukulan terhadap psikologisnya karena perilaku sang suami. menurut Violet hal itu seharusnya juga termasuk ke dalam bentuk kekerasan secara batin. Melati (samaran) juga menyetujui bahwa kekerasan tidak hanya dari gerak tubuhnya, tapi bisa juga melalui ucapan.

*“Kekerasan bagiku tidak harus dari gerak tangan atau gerak tubuhnya, tapi dari ucapan bisa atau dari sikapnya yang kurang enak kadang yang merasa Itu adalah sebuah sakit yang seperti kekerasan tidak harus badan, melainkan hati dan perasaan terkadang merasa disakiti.”<sup>69</sup>*

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri bukan hanya yang diterima secara lahiriah saja. Namun sikap suami yang terlalu abai, ucapannya yang menyakiti hati, juga termasuk tindak kekerasan. Karena bagaimanapun juga jika psikologis seseorang sakit, maka dapat berpengaruh terhadap kesehatan lahir. Hal ini dibenarkan oleh Bahul (samaran) yang membagikan pendapatnya.

*“Kalau kita ikut Nabi Muhammad mungkin membentak saja itu sudah termasuk, berbicara kasar aja ndak boleh apalagi memakai fisik. Kita kan dikaruniai beberapa bentuk fisik, mulai dari mulut, tangan dan kaki, pastinya dari semua hal tersebut lahirlah kebaikan dan keburukan.”<sup>70</sup>*

Nabi Muhammad merupakan tokoh yang setiap tindak tanduknya dapat dijadikan teladan oleh manusia, termasuk dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hendaknya anggota tubuh yang telah Tuhan beri agar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan, serta menjaganya dari melakukan keburukan. Sependapat, Adib (samaran) juga membagi kekerasan menjadi dua, yaitu kekerasan fisik dan verbal. “Seperti

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Melati (nama samaran) pada 28 Mei 2022 pukul 14:29 WIB

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bahul (nama samaran) pada 23 Juni 2022 pukul 20:47 WIB

memukul, mendorong, itu kan bentuk kekerasan yang menyakiti badan. Tapi pada hakikatnya kekerasan itu kan sesuatu yang menyakitkan, jadi kalau dengan mulut, dengan perkataan bisa menyakiti ya berarti itu kekerasan.”<sup>71</sup>

Berbeda dengan dengan beberapa informan di atas yang menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga hanya berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal, informan bernama Uda (samaran) dan Mawar (samaran) yang merupakan seorang mahasiswa, mengategorikan kekerasan yang dialami perempuan dalam lingkup perkawinan ada 3. Yaitu kekerasan fisik, verbal, serta seksual.

*“Yang pasti pertama tentang kekerasan seksual. Itu pasti lebih banyak terjadi ke perempuan walaupun ke laki-laki juga ada. lalu yang kedua ya semua jenis tindak kejahatan sih termasuk kekerasan fisik kalau dalam rumah tangga kan ada KDRT. Ya itu sih. mulai dari kekerasan verbal sampai tindakan fisik. Semua bisa terjadi ke perempuan.”<sup>72</sup>*

Uda menjelaskan kekerasan seksual sejatinya memang banyak terjadi pada perempuan, namun tidak menutup kemungkinan kekerasan seksual juga dapat terjadi sebaliknya. Meski begitu perempuanlah yang kerap menjadi korban dari kejahatan ini. Kejahatan seksual dalam perkawinan sendiri termasuk dalam kekerasan karena di dalamnya tidak terdapat kesepakatan, sehingga menyebabkan istri merasa tersakiti dan tersiksa. Selaras dengan Uda, Mawar (samaran) juga menyetujui bahwa kejahatan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Adib (nama samaran) pada 21 Juni 2022 pukul 14:30 WIB

<sup>72</sup> Wawancara dengan Uda (nama samaran) pada 15 Juni 2022 pukul 11:05 WIB

seksual termasuk dalam kekerasan yang dialami perempuan dalam lingkup rumah tangga.

*“Tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah suatu perbuatan yang melukai atau menyakiti secara fisik maupun mental seorang perempuan. Seperti melontarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati, mencemooh fisik, atau bisa juga kata-kata yang berbau seksualitas atau tidak senonoh. Kemudian kekerasan fisik seperti berbagai macam penganiayaan, kekerasan seksual, seperti itu.”<sup>73</sup>*

Kekerasan seksual bukan hanya menyakiti psikis korban yang dapat menimbulkan trauma, tapi juga dapat menyebabkan luka atau sakit secara fisik. Namun kekerasan seksual dalam perkawinan justru tidak dianggap dapat merugikan istri. Dengan mengesampingkan kemungkinan kondisi perempuan yang dapat ter sakiti, baik paksaan ataupun tidak, korban dinilai akan tetap bisa menikmati kegiatan tersebut, sehingga penolakan justru akan kian menimbulkan masalah dalam hubungan keduanya.

Jika disimpulkan, maka pengetahuan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban tentang kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari tabel berikut.

No.	Nama subjek	Jenis kelamin	Pekerjaan	Tingkat dan jenis pendidikan	Pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan
1	Harum	Perempuan	Pedagang	SMA	1. Kekerasan Fisik
2	Hayat	Laki-laki	Petani	MI	1. Kekerasan Fisik 2. Kekerasan verbal

<sup>73</sup> Wawancara dengan Mawar (nama samaran) pada 02 Juni 2022 pukul 19:15 WIB

3	Violet	Perempuan	Ibu rumah tangga	MI	1. Kekerasan Fisik 2. Kekerasan verbal
4	Melati	Perempuan	Tenaga pengajar	S1 (pesantren)	1. Kekerasan Fisik 2. Kekerasan verbal
5	Bahul	Laki-laki	Santri	SMA (pesantren)	1. Kekerasan Fisik 2. Kekerasan verbal
6	Adib	Laki-laki	Tokoh agama	S1 (pesantren)	1. Kekerasan Fisik 2. Kekerasan verbal
7	Uda	Laki-laki	Tenaga pengajar	S1	1. Kekerasan Fisik 2. Kekerasan verbal 3. Kekerasan seksual
8	Mawar	Perempuan	Mahasiswa	S1	1. Kekerasan Fisik 2. Kekerasan verbal 3. Kekerasan seksual

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terdapat 3 macam pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan. Pertama, hanya berupa kekerasan fisik, kedua, kekerasan fisik dan verbal, ketiga, kekerasan fisik, verbal dan seksual. Adapun hal yang mempengaruhi perbedaan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan adalah karena lingkungan yang heterogen. Diketahui bahwa 6 informan teratas bertempat tinggal dan mengenyam pendidikan di lingkungan yang cenderung homogen. Sementara dua informan terbawah, yaitu Uda dan Mawar merupakan mahasiswa rantau di Kota Surabaya.

## 2. Pemahaman masyarakat tentang *Marital Rape*

Pengetahuan masyarakat mengenai konsep *Marital Rape* sangatlah minim. Bahkan konsep pemerkosaan dalam perkawinan tak jarang mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap bertentangan dengan prinsip “kodrat perempuan” yang berlaku. Seorang perempuan ketika telah bersedia menjadi seorang istri, dianggap harus bersedia pula menjalankan kodratnya untuk melayani suami. Seperti menyiapkan kebutuhannya, melayani makanannya, membereskan rumahnya, hingga memenuhi segala permintaannya, termasuk soal urusan ranjang. Perempuan dianggap tidak memiliki pilihan untuk menangguk atau menolak keinginan suami untuk dipuaskan hasrat seksualnya.

Selain itu *Marital Rape* juga dianggap sesuatu yang aneh, bahkan mustahil. Karena terdapat mispersepsi dalam masyarakat mengenai definisi apa itu tindak pemerkosaan. Tindak pemerkosaan sering diartikan sebagai hubungan tanpa persetujuan salah satu pihak, yang hanya dapat terjadi di luar perkawinan. Jika sudah menikah, meski dipaksa oleh pasangannya hal itu bukanlah pemerkosaan. Seperti menurut seorang petani bernama Hayat (samaran) yang mengaku baru kali ini mendengar istilah *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan. “*Ora ... wong wes pernikahan kok so ngarani pemerkosaan . Lige krungu iki*” (Tidak. Orang sudah menikah kok dibilang pemerkosaan. Baru dengar ini).<sup>74</sup>

Menurutnya pemerkosaan tidak cocok disandingkan dengan hubungan

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Hayat (nama samaran) pada 11 Juni 2022 pukul 19:29 WIB

perkawinan. Karena seharusnya konteks berhubungan seksual dalam perkawinan, sah-sah saja sekalipun dipaksa. Menurutnya istilah pemerkosaan digunakan hanya ketika korban dan pelaku bukan merupakan pasangan suami istri. Sejalan dengan pendapat Hayat, Harum (samaran) yang merupakan seorang pedagang juga merasa asing dengan istilah *Marital Rape*. “*Mbuh gak tau ki. Kan wes nikah mosok diperkosa wes halal*” (Entah, ngga pernah denger sih. Kan sudah menikah, masa diperkosa, sudah halal).<sup>75</sup>

Harum berpendapat, bahwa selama ini yang ia ketahui tentang pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar hubungan perkawinan, namun dengan cara paksaan. Sehingga jika pemaksaan itu terjadi dalam hubungan yang sah (halal) maka aktivitas seksual yang dilakukan juga sah-sah saja, dengan apa pun caranya. Tampaknya anggapan yang kurang tepat tentang pemerkosaan ini memang umum di masyarakat, dapat dilihat dari pendapat seorang informan bernama Melati (inisial) yang mengartikan pemerkosaan adalah tindakan yang dilakukan kepada orang lain (bukan pasangannya).

*“Sebelumnya aku pernah dengar, cuman ya persepsiku atau perasaanku kayak halah kok istilah Kok aneh gitu loh dalam pernikahan kan sudah ada ikatan yang disebut dengan pemerkosaan. tapi secara detailnya aku belum pernah mencari tahu. Sebenarnya penasaran, cuman aneh.”*<sup>76</sup>

Melati sebelumnya sudah pernah mendengar mengenai istilah *Marital Rape*, pada kala itu ia mengetahui dari sebuah artikel yang membahas

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Harum (nama samaran) pada 28 Juni 2022 pukul 08:56 WIB

<sup>76</sup> Wawancara dengan Melati (nama samaran) pada 28 Mei 2022 pukul 14:29 WIB



mengenai pasal *Marital Rape* yang mana pelakunya dapat mendapat hukuman maksimal 12 tahun penjara. Menurut pendapatnya hal itu sangatlah aneh. Karena seharusnya pemerkosaan terjadi hanya di luar ikatan pernikahan yang sah.

Seorang ibu rumah tangga, Violet (samaran) mengatakan bahwa pada umumnya dalam pernikahan pasti terdapat masa-masa di mana istri merasa kurang setuju untuk diajak melakukan hubungan. Namun ia juga baru pertama kali ini mendengar istilah *Marital Rape*. “*Urung tau. Yo iku kadang istrine pas ngantuk to aras-arasen, pegel, yo sing enak kan sepihak. Nek terus ditolak suamine mangkel kan yo malah salahe wong wedok meneh.*” (Belum pernah dengar. Ya kadang istrinya merasa mengantuk, malas, capek, ya yang merasa enak kan Cuma sepihak. Kalau kemudian ditolak suaminya malah marah, dan kembali lagi yang salah malah perempuan).<sup>77</sup>

Violet membagikan pengalamannya yang pernah ada di posisi sedang tidak menginginkan hubungan seksual, namun suaminya menginginkannya, maka ia akan mengalah dan tetap melayani suaminya meski diri sendiri tidak bersedia. Karena jika ditolak kemudian sang suami marah, maka ditakutkan akan menjadi penyebab cek-cok. Karena tidak semua laki-laki dapat diajak berdiskusi secara baik-baik. Terkadang penolakan dari istri membuatnya tersinggung. Tak mau makin salah, Violet pun memilih menyetujuinya.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Violet (nama samaran) pada 30 Juni 2022 pukul 16:50 WIB

Selama menjawab beberapa pertanyaan dari peneliti tentang komentarnya terhadap kasus *Marital Rape*, Violet cenderung lebih sering menjawab dari sisi perempuan. Bahwa perempuan harus mengalah, perempuan harus ikhlas. Hal ini menunjukkan bahwa menurutnya istrilah yang memiliki kewajiban untuk menjaga ketenangan rumah tangga, dengan meminimalisir kemarahan suami.

Informan bernama Bahul (samaran) juga mengaku baru pertama kali ini mendengar istilah pemerkosaan dalam perkawinan. “Memaksa kehendak yang tidak dapat dipenuhi pasangannya. Belum. Baru ini dengar. Sepertinya sih begitu.”<sup>78</sup>

Bahul menjelaskan yang ada di pikirannya saat pertama mendengar istilah *Marital Rape* adalah tindakan pemaksaan kehendak terhadap pasangannya. Namun ia baru mendengar jika perempuan mungkin saja melakukan penolakan ketika akan diajak melakukan hubungan seksual. Meski begitu ia berasumsi bahwa hubungan seksual yang melibatkan dua pihak tersebut harus disetujui atau disukai oleh kedua pihak pula. Jangan hanya menguntungkan salah satunya saja.

Beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masih banyak yang asing dengan istilah *Marital Rape*, bahkan ketika diwawancarai oleh peneliti baru saat itu pula beberapa informan tersebut mendengar istilah *Marital Rape*. Tak terkecuali seorang pemuka agama, Adib (samaran) juga baru pertama kali mendengar istilah *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bahul (nama samaran) pada 23 Juni 2022 pukul 20:47 WIB

perkawinan. “Belum pernah. Cuma ya pernah lihat di TV ada kekerasan seksual dalam rumah tangga, begitu.”<sup>79</sup>

Yang pernah ia lihat di televisi merupakan berita mengenai kasus KDRT ketika tengah melakukan hubungan seksual. Bukan pemaksaan saat melakukan hubungan tersebut. Bahkan seorang mahasiswa bernama Uda (pun) belum pernah mendengar soal istilah ini.

*“Belum pernah sih mbak. Cuma aku pernah krungu nak salah satu obrolan, podcast ngak salah. Anggapan di Indonesia adalah ketika iku wong wedok sing mekso maka iku malah sing diarani (pemaksaan) Tapi nek sing lanang yo iku kewajiban kanggo wong wedok. secara Ga Langsung persepsi wong Indonesia ngunu.”<sup>80</sup>*

(Belum pernah sih mbak. Cuma aku pernah dengar di salah satu obrolan, podcast kalo ngga salah. Intinya Anggapan di Indonesia adalah ketika itu perempuan yang memaksa maka itu malah yang dikatakan (pemaksaan). Tapi kalau yang (memaksa) yang laki-laki ya itu memang kewajiban perempuannya. Secara ngga langsung persepsi orang Indonesia seperti itu.)

Istilah *Marital Rape* memang merupakan hal baru di telinganya. Meski begitu Uda sangat menyayangkan anggapan masyarakat di Indonesia pada umumnya bahwa yang memiliki hak atas hubungan seksual hanya suami. Bagi laki-laki hal itu memang suatu kebutuhan. Namun perempuan juga memiliki hak yang sama sebagaimana laki-laki. Bukannya menganggap pemaksaan dalam perkawinan adalah suatu kewajiban.

Sementara menurut Mawar (samaran) yang merupakan seorang mahasiswa, ia yang juga memiliki ketertarikan dengan isu-isu tentang perempuan sebelumnya sudah pernah mendengar istilah *Marital Rape*.

“Sudah pernah dengar. Ini hal yang sangat tidak adil untuk perempuan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Adib (nama samaran) pada 21 Juni 2022 pukul 14:30 WIB

<sup>80</sup> Wawancara dengan Uda (nama samaran) pada 15 Juni 2022 pukul 11:05 WIB

menurut saya. Juga banyak lagi laki-laki yang masih meremehkan nilai perempuan seolah perempuan itu seperti barang yang dibeli begitu menikah, jadi bisa diperlakukan semaunya.”<sup>81</sup>

Menurut Mawar yang sudah sering mendapati diskriminasi gender di daerahnya, *Marital Rape* menjadi salah satu kasus yang memukul telak batinnya sebagai perempuan. Bagaimana ternyata konsep “kodrat perempuan” yang melekat terus saja dilestarikan bahkan hingga jaman modern seperti saat ini. Perempuan yang telah menjadi istri dianggap telah dimiliki oleh suami, sehingga apa pun permintaannya harus dijalankan tanpa memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan apalagi menolak.

Dari wawancara dengan ke delapan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang *Marital Rape* masih sangat kurang. *Marital Rape* merupakan konsep yang belum begitu populer, bahkan begitu mendengar istilah tersebut dan mengetahui bahwa yang dimaksud *Marital Rape* adalah pemerkosaan dalam perkawinan beberapa dari mereka menyatakan tidak setuju dengan konsep tersebut. Dapat disimpulkan pemahaman masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban tentang *Marital Rape* terangkum dalam dua poin berikut.

- a. *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan masih asing di telinga masyarakat.
- b. Masyarakat memiliki definisi tentang pemerkosaan yang kurang

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Mawar (nama samaran) pada 02 Juni 2022 pukul 19:15 WIB

tepat, sehingga istilah *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan dianggap tidak mungkin terjadi.

#### **D. Persepsi dan Reaksi Masyarakat Tentang Konsep *Marital Rape* Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Lingkup Perkawinan**

Tidak hanya berdasarkan kelas, nyatanya dunia sosial juga diatur berdasarkan dengan perbedaan gender laki-laki dan perempuan.<sup>82</sup> Perempuan sering dipandang sebagai makhluk kelas dua yang perannya berada di bawah laki-laki yang menempati posisi teratas. Kesempatan perempuan dalam bersuara, membangun karier, tidak boleh lebih besar dari kesempatan laki-laki. Tak hanya oleh laki-laki, budaya patriarki juga telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bahkan oleh perempuan sendiri. Selain itu budaya dominasi dan anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk kelas dua, kian menunjukkan bagaimana dalam masyarakat terdapat kesenjangan yang begitu kentara, jauh dari kesetaraan gender. Kekerasan terhadap perempuan masih dianggap lumrah, dianggap sebagai cara untuk menunjukkan posisinya sebagai makhluk kelas dua dan menunjukkan dominasi serta kekuasaan laki-laki.

Seorang informan Melati (samaran) memang belum paham benar mengenai konsep *Marital Rape* secara lebih detail. Meski begitu, ia yakin *Marital Rape* dapat menyakiti wanita. “Setuju. Karena ya itu tadi. Kalau pahamanku kan terbatas pada dua bentuk kekerasan, fisik dan psikis. Sementara kalau *Marital Rape* itu bisa menyakiti hati. Karena merasa pendapatnya tidak dipertimbangkan.

---

<sup>82</sup> Musarrofa, “Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu.”

Dalam melakukan apa pun, terlebih yang melibatkan dua orang, menurutnya harus selalu ada diskusi. Jika salah satu tidak menyetujuinya alangkah lebih baik untuk tidak dilanjutkan. Agar nantinya tidak timbul masalah dalam rumah tangga yang disebabkan oleh keegoisan salah satu pihak. Itulah gunanya saling menghargai pendapat satu sama lain.

*“Ya seharusnya menjadi seorang suami itu harus mengetahui dan benar-benar memahami hak dan kewajiban dari suami kepada istrinya dan juga sebaliknya. Jadi kalau dia memegang betul hak dan kewajiban apa saja sih yang harus dilakukan istri terhadap suami, suami terhadap istri, pasti tidak akan terlalu menuntut. Kalau menurutnya (apa yang istri lakukan) salah ya diingatkan, dinasehatin, nggak pakai kekerasan cara memperingatkannya. Kalau dengan cara pemaksaan kan ya itu tadi tergolong kekerasan. Salah satunya harus ada yang ngalah.”<sup>84</sup>*

Melati sangat menyayangkan tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh suami. Meski suami berhak untuk mendapat pelayanan seksual dari istrinya, hendaknya hal itu perlu didiskusikan bersama, bukan dengan kemarahan yang justru dapat menciptakan keburukan.

Dalam rumah tangga tentu keharmonisan adalah hal utama yang harus dijaga. Namun jika enggan menurunkan ego, dan tidak mau saling introspeksi diri, maka akan menjadi bumerang yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga itu sendiri.

Sementara informan bernama Mawar (samaran) berpendapat bahwa *Marital Rape* bukanlah kasus yang sesederhana itu. Apa pun hubungan antara korban dan pelaku, seharusnya pemaksaan dalam berhubungan seksual tidak dilakukan. “Saya rasa hal itu sih semacam penganiayaan, ya. Dan seperti yang sudah saya bilang

<sup>83</sup> Wawancara dengan Melati (nama samaran) pada 28 Mei 2022 pukul 14:29 WIB

<sup>84</sup> Ibid.,



tadi terlepas dari apapun hubungannya, cobak kita bayangkan jika perempuan dipaksa berhubungan seksual padahal tidak mau. Itu menyakitkan menurut saya.”<sup>85</sup>

Bagaimanapun, rasa tersinggung akan penolakan yang diterima oleh laki-laki seharusnya tidak sampai membuatnya memilih keputusan untuk tidak menghargai pasangan. Tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga adalah kewajiban dua belah pihak. Jika sampai salah satunya memilih mengorbankan keharmonisan hanya untuk nafsu sesaat, menurut Mawar itu merupakan keputusan yang kurang bijak.

*“Sebaiknya di omongkan baik-baik, jika memang keadaan istri sedang sakit, capek karena mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka bisa dikomunikasikan. Tapi jika sampai memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual, saya rasa dia (suami) harusnya belum siap untuk membangun rumah tangga. Karena menurutnya menikah ya Cuma agar halal saja melakukan hubungan seksual. Belum menemukan tujuannya untuk kemudian memutuskan untuk menikah ini apa, sih. Masih belum cukup dewasa.”<sup>86</sup>*

Berkurangnya kepercayaan istri terhadap suami, atau suami yang tidak lagi menghargai istri, tentu dapat berdampak buruk terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karenanya Mawar mewanti-wanti untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menjalin pernikahan.

Seorang informan bernama Uda (samaran) juga menegaskan bahwa kekerasan bukan hanya yang berupa kekerasan fisik, namun juga segala perilaku atau perkataan yang mengancam, memaksa, menghina dan sebagainya, yang dapat berdampak terhadap kesehatan psikologis korban.

*“Tindak kekerasan tidak harus secara fisik, kan? Tapi ketika psikologisnya*

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Mawar (nama samaran) pada 02 Juni 2022 pukul 19:15 WIB

<sup>86</sup> Wawancara dengan Mawar (nama samaran) pada 02 Juni 2022 pukul 19:15 WIB



*terguncang akibat tindakan atau ucapannya itu juga termasuk kekerasan kalau menurut saya. Nah kalau sampai terjadi pemaksaan ya berarti kan itu tidak sesuai kesepakatan maka pemaksaan ini yang menjadi kejahatannya.”<sup>87</sup>*

Kembali lagi, segala masalah dalam rumah tangga harusnya dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Tanpa perlu dengan penuh emosi apalagi dengan cara kekerasan.

*“Kalau sesuai yang tak Sebutkan sebelumnya bahwa di dalam rumah tangga itu harus ada kesepakatan antara suami istri dalam segala hal maka seharusnya Marital Rape ini tidak harus terjadi, ketika kedua pasangan ini bisa membicarakan semua hal termasuk kebutuhan batin ini secara kepala dingin ya. Kalau misal memang suami lagi benar-bener ingin dan istri sedang tidak mood atau sedang tidak ingin ya mungkin bisa dilakukan dengan hal lain. Entah apa itu bisa berbicara berdua lah karena ini kan ya konteksnya antara suami-istri.”<sup>88</sup>*

Uda setuju jika tindakan *Marital Rape* pastinya tidak akan berakhir baik terhadap hubungan antara suami dan istri. Menurutnya, rumah tangga yang harmonis harusnya rumah tangga yang anggota di dalamnya tidak terpaksa untuk melakukan segala sesuatu. Melainkan memang atas dasar rasa cinta dan kasih sayang.

Sementara itu informan bernama Bahul (samaran) juga menjelaskan bahwa menurut ajaran agama yang dirinya pelajari, hak suami memang untuk mendapat pelayanan seksual dari istri. Istri wajib untuk menaati itu. Namun bukan berarti suami boleh memaksa istri, dikarenakan terkadang terdapat beberapa kondisi istri yang membuatnya tidak siap juga harus dipertimbangkan. Seharusnya dua-duanya mendapat kesenangan dalam berhubungan, bukan hanya salah satu sementara satu yang lain terpaksa. Suami juga harus memahami kondisi istri dan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Uda (nama samaran) pada 15 Juni 2022 pukul 11:05 WIB

<sup>88</sup> Ibid.,

memperlakukannya dengan baik. “Aku sih pro aja, tetapi sepertinya *Marital Rape* istilah baru, dalam islam nggak ada istilah seperti itu.”<sup>89</sup>

Suami seharusnya sadar dengan tanggung jawabnya untuk menjaga istri, termasuk menjaganya dari segala keburukan. Maka dari itu tindakan-tindakan yang hanya berlandaskan ego seharusnya dihentikan. Suami harus menyadari bahwa hal yang dilakukan merupakan perbuatan tidak baik, dan jika tetap dilakukan malah akan menimbulkan masalah yang lebih besar seperti rusaknya kepercayaan dan goyahnya keharmonisan rumah tangga.

Sedikit berbeda dengan pendapat Bahul, Adib (samaran) setuju bahwa *Marital Rape* merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan catatan bahwa istri memiliki kondisi yang memperbolehkannya untuk menanggukkan ataupun menolak ajakan suami. “Kekerasan seksual dalam pernikahan itu ketika tidak ada alasan. Kalau ada alasan, sakit, kemudian dipaksa, itu kekerasan. Jika tidak (tidak ada alasan syar’i) berarti tidak.”<sup>90</sup>

Adapun alasan syar’i yang dimaksud adalah ketika istri sedang dalam keadaan haid, nifas, atau keadaan-keadaan yang sekiranya dapat membahayakan dirinya seperti sakit atau lelah.

*“Ketika linier, maksudnya suami memberi nafkah, dan posisi istri tidak ada kegiatan yang lain, kalau penolakan istri hanya karena tidak mood, ga ingin hubungan, tetap harus. Ketika istri menolak, ya tinggal keadaan istri, posisinya memang sakit, capek (karena mengerjakan pekerjaan rumah yang mana itu seharusnya bukan kewajibannya) atau hal-hal lainnya yang seperti itu, boleh menolak. Tapi tetap menolaknya tidak boleh dengan cara yang keras. Kalau sudah menolak (karena alasan syar’i) dan tetap dipaksa, yang salah laki-laki.”<sup>91</sup>*

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bahul (nama samaran) pada 23 Juni 2022 pukul 20:47 WIB

<sup>90</sup> Wawancara dengan Adib (nama samaran) pada 21 Juni 2022 pukul 14:30 WIB

<sup>91</sup> Wawancara dengan Adib (nama samaran) pada 21 Juni 2022 pukul 14:30 WIB.

Adib menjelaskan, dalam syari'at yang linier, tugas suami adalah menafkahi istri dalam artian memenuhi segala kebutuhan istri. Sementara tugas istri hanya ada dua, yaitu bersolek dan melahirkan. Yang mana dua hal ini berkaitan dengan pelayanannya terhadap suami. sementara untuk segala urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak makanan, dan merawat anak seperti memandikannya, menyuapinya makan, bukanlah tugas istri. Melainkan tanggung jawab suami, bisa dengan cara menyediakan pembantu rumah tangga dan pengasuh anak. Adapun jika istri melakukan pekerjaan tersebut maka baginya pahala.

Sementara untuk sekarang ini justru pekerjaan domestik dibebankan kepada istri. Maka akan sangat mungkin setelah istri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestiknya, timbul rasa lelah yang menyebabkannya tidak mampu melayani suami. Dan bagi suami pun tidak dibenarkan untuk memaksa atau terlalu menuntut istri untuk melayaninya sementara istri telah melakukan pekerjaan yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Karena bagaimanapun pemaksaan tersebut mestinya mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Karena tidak adanya komunikasi yang baik.

Hayat (samaran) yang bekerja sebagai petani justru tidak setuju dengan konsep *Marital Rape*. “Masuk neh ke hak-hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami dalam agama. Kan dalam Islam *jare*(katanya) seorang istri harus melayani suami semau si suami.”<sup>92</sup>

Hayat menjelaskan, bahwa seharusnya ketika istri memiliki sebuah

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Hayat (nama samaran) pada 11 Juni 2022 pukul 19:29 WIB

kewajiban terhadap suami, dan suami mempunyai hak atas itu, maka bukanlah suatu perkara yang salah jika suami menuntut haknya. “*Ra masalah.. wong wes bojone. Dripada mekso wong liyo sng Ra bojone. Tapi kecuali nek keadaan si istri ra memungkinkan untuk melayaninya. Contohe to pas sakit*” (tidak masalah dipaksa. Karena memang sudah istrinya. Daripada kemudian memaksa perempuan lain yang bukan istrinya. Kecuali sang istri dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melayaninya. Contohnya seperti ketika sedang sakit).<sup>93</sup>

Hayat tidak membenarkan istri melakukan penolakan jika bukan karena kondisinya yang sedang sakit. Jika hanya sebatas malas atau sedang merasa tidak bergairah, maka istri wajib untuk menaatinya. Ia mengaku tak setuju jika memaksa istri untuk berhubungan termasuk tindakan pemerkosaan. Meski begitu ia percaya bahwa sedikit banyak hubungan yang dipaksa akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

Seorang pedagang bernama Harum (samaran) ketika mendapat pertanyaan dari peneliti mengenai konsep *Marital Rape* sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, mengatakan ketidaksetujuan, kendati dirinya adalah seorang perempuan. “Kan itu sudah tugasnya perempuan. Kecuali memang ada unsur menyakiti seperti memukul itu.”<sup>94</sup>

Menurut Harum, selama di dalamnya tidak terdapat unsur pemukulan dan sejenisnya, maka hal itu bukanlah kekerasan. *Marital Rape* bukanlah sesuatu yang menyakiti istri sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan. Kemudian ketika ditanya perihal *Marital Rape* yang dapat berpengaruh terhadap

---

<sup>93</sup> Ibid.,

<sup>94</sup> Wawancara dengan Harum (nama samaran) pada 28 Juni 2022 pukul 08:56 WIB

keharmonisan rumah tangga, Harum mengungkapkan. “Berpengaruh sih kalau istri atau suami kemudian marah. Karena pasti akan ada masalah baru. Tapi harus ikhlas, sih.”<sup>95</sup>

Menurutnya agar keharmonisan dalam rumah tangga tidak terganggu, maka seharusnya istri ikhlas mendapat pemaksaan dari suaminya. Mengingat jika kemudian salah satu atau dua-duanya kemudian merasa marah karena tidak dihargai, maka harus ada yang mengalah, yaitu istri yang memang seharusnya melakukan kewajiban tersebut.

Sementara itu seorang ibu rumah tangga, Violet (samaran) yang sudah menjalani pernikahan lebih dari dua dekade, mengungkapkan ketidaksetujuannya tentang *Marital Rape* yang dikatakan sebagai bentuk kekerasan. “*Nek jareku yo ora. Kadang wong wedok gak karep, tapi pe emoh ki yo angel. Munggo coro wong lanang kan lebih berhak. Tapi sak jane yo gaoleh ngunu. Tapi kadang yo ngomong ki angel*” (kalau kata saya sih engga. Kadang perempuan sedang tidak menginginkan, tapi mau mengatakan tidak juga susah. Soalnya laki-laki kan secara mereka lebih berhak. Tapi seharusnya ya tidak boleh memaksa seperti itu. Tapi terkadang untuk dirundingkan juga sulit).<sup>96</sup>

Violet mengaku, setelah selama ini mengalami sepak terjangnya sebagai seorang istri, memang mengalah adalah hal yang harus ia lakukan. Dikarenakan untuk menempuh jalan diskusi pun tidak bisa jika salah satu masih tetap mempertahankan egonya. Maka ia sebagai istri lebih memilih untuk mengalah, sebab tidak ada cara lain jika tak ingin sang suami justru merasa marah. Jika jalan

---

<sup>95</sup> Ibid.,

<sup>96</sup> Wawancara dengan Violet (nama samaran) pada 30 Juni 2022 pukul 16:50 WIB

diskusi atau dibicarakan dengan baik bisa ia lakukan, ia ingin sekali melakukan itu, mengingat pemaksaan pasti akan menggoyahkan keharmonisan rumah tangga, entah mengurangi kepercayaan istri terhadap suami, atau sebagainya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 8 orang informan seperti yang telah dinarasikan di atas, dapat diketahui hasil sebagai berikut.

No.	Nama subjek	Jenis kelamin	Pekerjaan	Tingkat dan jenis pendidikan	Reaksi
1	Melati	Perempuan	Tenaga pengajar	S1 (pesantren)	Setuju
2	Uda	Laki-laki	Tenaga pengajar	S1	Setuju
3	Bahul	Laki-laki	Santri	SMA (pesantren)	Setuju
4	Adib	Laki-laki	Tokoh agama	S1 (pesantren)	Setuju
5	Mawar	Perempuan	Mahasiswa	S1	Setuju
6	Hayat	Laki-laki	Petani	MI	Tidak Setuju
7	Violet	Perempuan	Ibu rumah tangga	MI	Tidak Setuju
8	Harum	Perempuan	Pedagang	SMA	Tidak Setuju

Tabel di atas merupakan rangkuman dari reaksi setiap informan ketika peneliti bertanya tentang *Marital Rape* sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan serta pemahaman agama lah yang mempengaruhi reaksi informan terhadap topik yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat membentuk pola pikir yang lebih terbuka dan tidak hanya terbelenggu pada anggapan turun-temurun soal perempuan.

Berdasarkan kegiatan observasi yang peneliti lakukan, persepsi masyarakat

Desa Klotok tentang tugas dan peran suami istri setelah menikah, yang cenderung mengalami ketimpangan disebabkan oleh budaya turun-temurun. Serta kurangnya sosialisasi tentang kesetaraan hak suami istri dalam pernikahan. Dilihat dari antusiasme masyarakat untuk mengikuti pengajian atau kajian agama yang diselenggarakan di Desa Klotok dapat diketahui bahwa sosialisasi dari pemuka agama merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengubah persepsi masyarakat tentang perbedaan kelas antara laki-laki dan perempuan.

Namun berdasarkan kegiatan yang pernah peneliti ikuti, baik kegiatan mengaji di sekolah atau pesantren, juga pengajian umum yang diikuti oleh banyak masyarakat, peneliti tidak menemukan adanya sosialisasi mengenai kesetaraan gender ataupun keseimbangan hak suami dan istri.

Awalnya peneliti menduga kurangnya sosialisasi tersebut dikarenakan belum adanya momen yang tepat untuk membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, dikarenakan pengajian umum biasanya dilakukan dalam rangka untuk memperingati hari-hari besar Islam. Seperti menyambut bulan Ramadhan, peringatan maulid Nabi atau isra mi'raj, atau terkadang untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada waktu-waktu tersebut sosialisasi yang dilakukan tentunya seputar bagaimana meneladani sifat-sifat mulia nabi, atau mengadopsi rasa semangat pahlawan terdahulu untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Namun setelah beberapa kali peneliti menghadiri acara pernikahan di Desa Klotok, di mana pada acara tersebut biasanya akan ada nasihat-nasihat dari tokoh agama untuk kedua mempelai. Yang mana waktu ini seharusnya menjadi momen yang pas untuk mensosialisasikan mengenai peran serta hak suami dan



istri yang harusnya seimbang, namun pada kenyataannya yang ditemukan peneliti adalah kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut. Nasihat-nasihat yang diberikan tak lepas dari apa saja kewajiban istri kepada suami, kewajiban istri untuk menaati suami ditekankan berulang kali. Sementara kewajiban suami dijelaskan hanya sebatas memberi nafkah kepada istri. Tidak ada nasihat mengenai bagaimana seharusnya suami memperlakukan istri dengan baik seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, sehingga dalam pernikahan seharusnya terdapat hubungan timbal balik. Hal ini lah yang menjadikan pengetahuan serta persepsi masyarakat tentang hubungan suami istri terbatas dan cenderung tidak seimbang.

Sementara itu untuk masyarakatnya yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, atau yang melanjutkan pendidikan di luar kota, biasanya akan memiliki pandangan berbeda. Dikarenakan proses sosialisasi mereka tidak terbatas hanya pada satu tempat atau pada satu lingkungan tertentu yaitu lingkungan tempat tinggal, sehingga informasi yang mereka dapat lebih bervariasi dan tidak terbatas.

**E. *Marital Rape* Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Persepsi Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dalam Teori Kekerasan Simbolik**

Kekerasan simbolik merupakan teori yang menjelaskan bagaimana sebuah kekerasan dapat terjadi dengan begitu halus dan samar. Yang terkadang tidak disadari oleh pelaku bahkan oleh korban itu sendiri. Teori kekerasan simbolik

yang digagas oleh Pierre Bourdieu akan digunakan peneliti untuk membahas *Marital Rape Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Persepsi Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.*

Posisi laki-laki sebagai pihak yang dominan menjadikannya seolah memiliki wewenang untuk menentukan suatu pengertian, nilai, serta membentuk aturan-aturan yang kemudian diikuti oleh perempuan sebagai pihak yang didominasi dan inferior. Perempuan menerima dan mengikuti definisi, nilai serta aturan-aturan yang dibentuk laki-laki yang dianggap berhak menentukan hal-hal tersebut tanpa perlawanan.

Perempuan digambarkan sebagai makhluk kelas dua yang patuh dan pasif. Hal ini dikarenakan perempuan seringkali dilekatkan dengan perannya dalam ranah domestik. Oleh karenanya peran perempuan terbatas kepada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh si dominan. Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya patuh dan pasif menjadikan mereka mau tidak mau menuruti segala permintaan suami, terlebih jika suaminya tidak memiliki pola pikir terbuka dan masih terbelenggu dengan pola pikir masyarakat tradisional yang cenderung patriarkis.

Secara tidak langsung perempuan dididik dengan konsep penerimaan. Perempuan sejak awal memang sudah tidak mempunyai pilihan, melainkan harus menerimanya sebagai “sesuatu” yang dimaknai sebagai kewajiban yang disebabkan praktik dominasi, menganggapnya sebagai paham yang sudah pasti kebenarannya sehingga tidak dipertanyakan.

Peran perempuan yang dibatasi hanya pada ranah domestik menjadikan tumbuhnya anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak perlu mengenyam

pendidikan terlalu tinggi. Hal ini juga merupakan bentuk kekerasan simbolik lain. Berpendidikan tinggi dianggap tidak bermanfaat jika pada akhirnya perempuan harus kembali ke ranah domestik. Bahkan perempuan yang berpendidikan tinggi dianggap sebagai ancaman untuk laki-laki. Jika berpendidikan tinggi, perempuan akan dapat lebih kritis dalam menyikapi sebuah keadaan atau tuntutan, sehingga dimaknai sebagai ketidakpatuhan terhadap suaminya.

Bukan hanya pendidikan, perempuan yang memilih membangun karier dalam dunia kerja, atau dapat mandiri secara keuangan (*financial independent*) juga dianggap memiliki peluang untuk tidak patuh kepada suaminya. Perempuan yang ingin meningkatkan kualitas diri dianggap menyalahi kodrat. Perempuan yang sesuai kodratnya adalah yang tidak terlalu pintar dan tidak terlalu mandiri. Demikianlah kekerasan simbolik terjadi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai “Persepsi masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban tentang *Marital Rape* sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan” yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat tentang *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan masih sangat kurang. *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan istilah baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Karena istilah pemerkosaan biasanya lekat dengan tindak kejahatan seksual yang dilakukan di luar hubungan perkawinan.
2. Persepsi masyarakat mengenai *Marital Rape* adalah sangat menyayangkan jika dalam pernikahan terjadi hal-hal semacam hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Dalam pernikahan pasangan suami istri seharusnya saling menghargai dan menyayangi, serta mendiskusikan setiap keputusan yang akan diambil agar tidak terjadi miskomunikasi yang kemudian dapat berujung pada pertengkaran dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sementara reaksi masyarakat tentang *Marital Rape* sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan adalah

menyetujuinya. *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan tindakan yang selain dapat merugikan fisik istri juga setidak-tidaknya dapat menimbulkan luka batin yang pastinya mengganggu kesehatan psikologis. Meski begitu ada pula masyarakat yang tidak setuju jika *Marital Rape* dikatakan sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi dan reaksi masyarakat adalah tingkat pendidikan serta pemahaman agama. Pendidikan yang tinggi menjadikan seseorang akan mampu mengolah informasi secara lebih kritis sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak konsep baru. Sementara pemahaman agama yang benar akan menjadikan seseorang mampu memilah nilai-nilai kebaikan, serta menghindari perilaku yang dapat menyakiti orang lain. Karena terlepas dari boleh tidaknya atau halal haramnya suatu perkara bukan menjadi jaminan bahwa perkara tersebut bebas dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan.

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat Desa Klotok agar tetap berusaha meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan. Dengan begitu dapat lebih menghargai satu sama lain serta perlahan menghilangkan diskriminasi.
2. kepada pemerintah desa atau pun lembaga terkait, untuk memiliki inisiatif memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya mengenai kesetaraan gender sebagai upaya untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan.

3. Bagi para perempuan, jangan biarkan ada batasan yang menghalangi untuk terus menuntut ilmu.
4. Dan kepada peneliti selanjutnya, karena penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan untuk lebih dikembangkan kajian mengenai *Marital Rape* serta mengenai kekerasan terhadap perempuan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### **Sumber Buku**

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Ahmadi, Abu. (1997). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlia, M. (2007). *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Martin, E. A. (2003). *Oxford Dictionary of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Palulungan, L., Kordi K., M. H., & Ramli, M. T. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*.
- Said, A., Budiati, I., Ayuni, S., Reagan, H. A., Susianto, Y., Avenzora, A., . . . Riyadi. (2017). *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- Salim, & Syahrudin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

### **Sumber Skripsi dan Jurnal**

- Aziezie, T. B. (2021). *"Marital Rape Dalam Perspektif Feminis Dan Ulama Tulungagung"*. Tulungagung: Skripsi IAIN Tulungagung.



<https://doi.org/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

Dwa, A. (2017). *Academia.edu*. Retrieved Maret 26, 2022, from *Marital Rape* “a review of *Marital Rape* and just how wrong it is and why”.:  
[https://www.academia.edu/43734128/MARITAL\\_RAPE?sm=b](https://www.academia.edu/43734128/MARITAL_RAPE?sm=b)

Fatmawati, N. I. (2020). Pierre Bourdieu dan Konsep Kekerasan Simbolik. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 41-60.  
<https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1899>.

Kango, U. (2009). Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 13-20. <https://doi.org/10.33756/jelta.v2i01.630>.

Kanodia, S., & Ray, R. (2016). Why Penalize *Marital Rape*. *Journal of Humanities and Social Science*, 21(9), 49-55.  
<https://doi.org/10.9790/0837-2109104955>.

Muharram, N. A. (2016). Dampak Dibalik Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12(2), 133-142.  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7567>.

Musarrofa, I. (2015). Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga. Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu. *ASY-SYIR'AH-Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 49(2), 459-478.  
<https://doi.org/10.14421/ajish.2015.49.2.458-478>.

Putranti, D. B. (2007). Kekerasan Simbolik Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Budaya Jawa. Studi di Kampung Urban Yogyakarta. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2(2), 65-74.  
<https://doi.org/10.14203/jki.v2i2.148>.

Situmorang, R. J., & Susanti, V. (2021). The Role of Victim's Assistant to Prevent Secondary Victimization: Case Woman Victim of *Marital Rape*.

*Journal of Gender Studies*, 05(2), 106-118.  
<https://doi.org/10.30983/humanisme.v5i2.4709>.

Sutarip, S. B. (2018). Memahami Hadits Tentang La'nat Malaikat Terhadap Istri Yang Menolak Ajakan Suami. *Indo-Islamika*, 8(1), 7-10.  
<https://doi.org/10.15408/idi.v8i1.17533>.

Syufri. (2009). Perspektif Sosiologis tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 1, 95-105.  
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2341>.

Yunus, M. (2018). *"Marital Rape (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia"*. Jakarta: Skripsi UIN syarif hidayatullah Jakarta.

### **Sumber Online**

Halodoc. (2019, Maret 18). *Halodoc*. Retrieved Maret 11, 2022, from Harus sama-sama mau, ini dampak jika suami paksa istri berhubungan:  
<https://www.halodoc.com/artikel/harus-sama-sama-mau-ini-dampak-jika-suami-paksa-istri-berhubungan>

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (n.d.). Retrieved April 1, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

*Kemenag*. (n.d.). Retrieved Maret 27, 2022, from Qur'an Kemenag:  
<https://quran.kemenag.go.id>

*Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. (2022, Maret 9). Retrieved Maret 12, 2022, from Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2021: <https://komnasperempuan.go.id>